

**KINERJA *NĀZIR* DALAM PENGELOLAAN WAKAF
DI LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN NAHDATUL ULAMA
KECAMATAN JAMBON PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



Oleh:

SULTONUL MAGFUR

NIM. 101190253

Dosen Pembimbing:

Dr. MOHAMMAD HARIR MUZAKKI, M.H.I.

NIP. 197711012003121001

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Magfur, Sultonul 2024. *Kinerja Nāzir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Nahdatul Ulama Kecamatan Jambon Perspektif Hukum Positif*". Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad Harir Muzakki, M.H.I.

Kata Kunci: *Kinerja, Nāzir, Wakaf.*

Praktik pengelolaan wakaf di masyarakat masih belum sepenuhnya tertib dan efektif, dengan *Nāzir* wakaf belum memelihara dan mengelola aset wakaf dengan baik dalam berbagai situasi. Hal ini disebabkan oleh segala problematika yang dihadapi oleh *Nāzir* dalam mengelola dan meningkatkan aset wakaf, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi dan memanfaatkan aset wakaf demi kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. *Nāzir* memiliki tanggung jawab sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, merupakan elemen kunci dalam sistem wakaf. Namun, kinerja *Nāzir* tidak selalu berjalan lancar karena banyak problematika dalam proses administrasi, pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan. Akibatnya, wakaf tanah tidak dapat mencapai potensi yang sebenarnya, dan wakaf hanya dilaksanakan sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan.

Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan yang meliputi; *Pertama*, kinerja administrasi *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon dalam pengelolaan wakaf tanah berdasarkan hukum positif. *Kedua*, kinerja *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon dalam pengelolaan wakaf tanah berdasarkan hukum positif. *Ketiga*, kinerja pemeliharaan *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon dalam pengelolaan wakaf tanah berdasarkan hukum positif.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mencakup teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan menerapkan metode induksi, dengan pendekatan yang berfokus pada Hukum Positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan terkait kinerja *Nāzir*. *Pertama*, kinerja administrasi *Nāzir* dalam mengelola 267 bidang tanah wakaf tercatat hanya 66 bidang yang sudah bersertifikat. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) UU No 41 Tahun 2004 yang mengharuskan seluruh tanah wakaf bersertifikat. *Kedua*, pengelolaan tanah wakaf oleh LWP NU juga belum maksimal. LWP NU belum sepenuhnya memenuhi kewajiban laporan pengelolaan dan pengembangan wakaf. *Ketiga*, dalam hal pemeliharaan, LWP NU belum melakukan pengawasan berkala setelah penyerahan tugas kepada pihak lain, sehingga pemeliharaan tanah wakaf belum optimal. Ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Keterbatasan jumlah anggota pemeliharaan juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja pemeliharaan.

PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : **SULTONUL MAGFUR**

NIM : 101190253

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Kinerja *Nāzir* Dalam Pengelolaan Wakaf Di Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Nahdatul Ulama Kecamatan Jambon Perspektif Hukum Positif**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Tanggal, _____

Mengetahu,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Muhammad Harir Muzakki, M.H.I.
NIP. 197711012003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : **SULTONUL MAGFUR**
NIM : 101190253
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kinerja *Nāzir* Dalam Pengelolaan Wakaf Di Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Nahdatul Ulama Kecamatan Jambon Perspektif Hukum Positif

Skripsi ini telah dipertahankan pada ujian skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Oktober 2024

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Oktober 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji 1 : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
3. Penguji 2 : Dr. Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.

Ponorogo, 23 Oktober 2024
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SULTHONUL MAGFUR**

NIM : 101190253

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Kinerja Nāzir dalam Pengelolaan Wakaf di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kecamatan Jambon Perspektif Hukum Positif**" telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah ini untuk dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di situs web etheses.iain.ponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat persetujuan publikasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 12 September 2024

Hormat saya,



SULTHONUL MAGFUR

NIM. 101190253

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SULTHONUL MAGFUR**

NIM : 101190253

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Nāzir dalam Pengelolaan Wakaf di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kecamatan Jambon: Perspektif Hukum Positif”** adalah hasil karya saya sendiri, murni, dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Strata I di perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali yang secara tertulis diacu dan disebutkan dengan jelas dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini di kemudian hari terbukti tidak benar.

Ponorogo, 27 September 2024

Hormat saya,



SULTHONUL MAGFUR

NIM. 101190253

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan wakaf dalam masyarakat masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat tertib dan efektivitasnya. *Nāzir* wakaf, dalam banyak kasus, belum sepenuhnya mampu menjaga dan mengelola aset wakaf dengan optimal. Hal ini bukan hanya karena kurangnya kapasitas *Nāzir* dalam meningkatkan dan mengelola aset wakaf, tetapi juga karena pemahaman masyarakat yang masih minim terkait pentingnya menjaga dan memanfaatkan aset wakaf untuk kesejahteraan bersama, sesuai dengan tujuan awal wakaf tersebut.¹

Nāzir sebagai pihak yang bertanggung jawab menerima harta benda wakaf dari wakif, memainkan peran penting dalam sistem wakaf. Tugas utama *Nāzir* adalah mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuannya, menjadikannya elemen kunci dalam keberhasilan pengelolaan wakaf. Tanpanya, baik peruntukan maupun tujuan wakaf tidak akan tercapai dengan optimal. Namun, kinerja *Nāzir* tidak selalu berjalan lancar dalam praktiknya. Hal ini karena sebagian *Nāzir* masih kurang mampu dan efisien dalam menjalankan tugas mereka.² Akibatnya, hasil pengelolaan wakaf seringkali tidak mencapai potensi yang sebenarnya, dan wakaf hanya dilaksanakan sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan.

¹ Musthofa Kamal, *Praktik Pengelolaan Wakaf di Masyarakat: Tertib dan Efektif* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2018), 45.

² Ahmad Syafii Maarif, *Dinamika Wakaf di Indonesia: Antara Fiqh, Sosial, dan Ekonomi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 82.

Dalam Islam, pengelolaan aset wakaf harus dilakukan secara optimal agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung kesejahteraan sosial serta ekonomi. Penting untuk meningkatkan kompetensi *Nāzir* melalui pelatihan dan pembinaan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan bertanggung jawab.³ Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan wakaf yang baik juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem wakaf secara keseluruhan. Kerjasama antara *Nāzir*, masyarakat, dan pihak terkait lainnya akan memastikan pemanfaatan aset wakaf secara optimal untuk kesejahteraan bersama.⁴

Pengelolaan aset wakaf oleh *Nāzir* merupakan komponen vital dalam menjaga integritas dan keberlanjutan wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 menjabarkan sejumlah tugas yang harus dilakukan oleh *Nāzir*. Salah satu tanggung jawab utama *Nāzir* adalah mengelola administrasi harta benda wakaf, yang mencakup pencatatan, dokumentasi, dan pengelolaan keuangan dengan cermat. Tindakan ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf serta memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap penggunaan dan perkembangan aset wakaf.⁵

Tingkat kepatuhan *Nāzir* terhadap regulasi dan peraturan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah isu penting yang memerlukan

³ M. Dawam Rahardjo, *Wakaf dan Pengelolaannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 67.

⁴ Achmad Satori Ismail, *Pengelolaan Harta Wakaf di Indonesia: Kajian Yuridis, Syari'ah, dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2018), 92.

⁵ M. Syaiful Bahri, *Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2018), 56.

perhatian.⁶ Kepatuhan ini mencakup berbagai aspek seperti pelaporan keuangan, pemeliharaan properti wakaf, dan distribusi hasil wakaf sesuai syariat Islam dan hukum positif. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan efektivitas *Nāzir* dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pengelola harta wakaf dan merupakan langkah penting dalam memastikan pengelolaan wakaf yang transparan, adil, dan sesuai hukum.⁷ Meningkatkan kepatuhan *Nāzir* terhadap regulasi juga menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan wakaf secara keseluruhan, memastikan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan yang tepat, dan pembinaan yang berkelanjutan kepada *Nāzir* untuk memastikan manfaat optimal dari wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.⁸

Berbagai hambatan atau masalah hukum yang dihadapi oleh *Nāzir* dalam praktik pengelolaan wakaf Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon menjadi perhatian utama dalam menjaga kelancaran dan efektivitas pengelolaan wakaf. Kesulitan dalam interpretasi dan implementasi regulasi yang ada seringkali menjadi kendala utama, karena kompleksitas hukum yang terkait dengan wakaf dapat membingungkan *Nāzir* dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. selain itu, permasalahan hukum lainnya seperti ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban *Nāzir*, prosedur hukum

⁶ Abdul Ghofur, *Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Perspektif Hukum, Syariah, dan Ekonomi* (Surabaya: Genta Publishing, 2020), 78.

⁷ M. Amien Rais, *Wakaf Produktif: Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: Republika, 2017), 45.

⁸ Munawir Aziz, *Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Kajian Terhadap Aspek Hukum dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2020), 102.

yang kompleks juga bisa berdampak pada efektivitas pengelolaan wakaf secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi kendala ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan wakaf, sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁹

Perlunya perbaikan dan penguatan sistem pengelolaan wakaf Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon menuntut langkah-langkah konkret dari perspektif hukum positif. Upaya tersebut mencakup tindakan untuk meningkatkan pemahaman *Nāzir* tentang wakaf, menguatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, serta mengatur praktik wakaf. Dengan meningkatkan pemahaman *Nāzir* tentang wakaf, akan terbentuk kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya melibatkan diri dalam praktik wakaf serta hak dan kewajiban yang terkait.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aset wakaf dikelola dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰ Mekanisme pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa *Nāzir* bertanggung jawab secara proporsional atas tindakan *Nāzir* dan bahwa praktik pengelolaan wakaf berada dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur. Selain itu, mengatur praktik wakaf akan memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan sesuai

⁹ M. Muzakir, *Hukum Wakaf di Indonesia: Aspek Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 68.

¹⁰ A. Mukti Ali, *Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 112.

dengan tuntutan zaman, sehingga memfasilitasi pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan efektif di tingkat lokal.¹¹

Langkah-langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan wakaf secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem pengelolaan wakaf yang lebih tepat, efektif, dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum positif akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Nāzir juga bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Diharapkan, *Nāzir* dapat mengelola aset wakaf dengan bijaksana sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹² Tugas ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan manajemen yang mendalam untuk memaksimalkan hasil investasi dan pertumbuhan aset wakaf, sambil tetap menjaga nilai-nilai moral dan keadilan sosial yang menjadi inti dari konsep wakaf.¹³

¹¹ Achmad Ali, *Wakaf: Tinjauan Hukum Islam dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 78.

¹² Sudarsono Soedomo, *Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Tentang Implementasi Peraturan Perundangan di Bidang Wakaf* (Jakarta: Rajawali Pres, 2020), 45.

¹³ Ahmad Basor, *Wakaf di Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), 67.

Nāzir juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi harta wakaf dari kemungkinan kerusakan atau penyalahgunaan. Hal ini mencakup pemeliharaan fisik dan perlindungan hukum terhadap properti wakaf, serta pengelolaan risiko terkait investasi atau penggunaan aset wakaf. Dengan menjalankan tugas-tugas ini secara teliti dan proaktif, *Nāzir* dapat memastikan bahwa wakaf terus berfungsi sesuai tujuannya, mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peran *Nāzir* dalam pengelolaan wakaf sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas praktik wakaf dalam kerangka hukum positif.¹⁴

Kinerja *Nāzir* wakaf sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengelola aset wakaf secara bijaksana, menjaga transparansi dalam penggunaan dana, mengembangkan program-program yang sesuai dengan tujuan wakaf, menjalin kerjasama dengan pihak terkait, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan melaksanakan semua hal ini dengan baik, *Nāzir* wakaf dapat memaksimalkan potensi manfaat yang positif bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial serta ekonomi melalui pemanfaatan dana wakaf yang efektif dan efisien.¹⁵

Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) merupakan lembaga yang bergerak di bidang wakaf dan pertanahan yang diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. LWP NU

¹⁴ M. Amin Abdullah, *Tata Kelola Wakaf: Teori dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 72.

¹⁵ Tata Fathurrohman dkk, "Analisis Deskriptif Tentang Kinerja *Nāzir* Wakaf," *Jurnal, Mimbar*, Vol 31, No. 2 (Desember, 2014), 233.

memiliki peran penting dalam pengelolaan aset wakaf dan pertanahan untuk kepentingan umat dan masyarakat di Kecamatan Jambon.

Hasil observasi awal di LWP NU Kecamatan Jambon menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban *Nāzir*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tugas dan tanggung jawab *Nāzir* belum sepenuhnya terlaksana secara baik dan optimal. Salah satu penyebab utama hal ini terdapat berbagai problematika yang harus dihadapi oleh *Nāzir* mulai dari meninggalnya wakif, tanah tidak bersertifikat yang menghambat proses sertifikasi wakaf dan lain-lain. Hal tersebut menjadi salah satu bukti begitu beratnya tugas dan tanggung jawab seorang *Nāzir*.¹⁶

Dengan demikian, penulis berminat untuk melakukan penelitian mengenai analisis kinerja *Nāzir* dan menyusunnya dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Kinerja *Nāzir* dalam Pengelolaan Wakaf di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama Kecamatan Jambon dari Perspektif Hukum Positif.”**

¹⁶ Observasi, 06 Februari 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja administrasi *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana kinerja pengelolaan *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon berdasarkan hukum positif?
3. Bagaimana kinerja pemeliharaan *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon dalam pengelolaan wakaf tanah berdasarkan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja administrasi *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon berdasarkan hukum positif.
2. Untuk mengetahui kinerja pengelolaan *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon berdasarkan hukum positif.
3. Untuk mengetahui kinerja pemeliharaan *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon berdasarkan

hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun uraian manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan pengetahuan dan wawasan ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi LWP NU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang benar dan baik.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merujuk pada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Salah satu referensi utamanya adalah skripsi yang ditulis oleh Andi Dian Novianti berjudul *"Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikasi Harta Wakaf sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba)."* Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Bontotiro melibatkan berbagai tahapan, mulai dari musyawarah keluarga ahli waris hingga sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, proses ini menghadapi sejumlah hambatan, seperti kurangnya persetujuan tertulis dari ahli waris, *Nāzir* yang memiliki pekerjaan lain, serta ketiadaan

petugas tetap di KUA untuk menangani tanah wakaf. Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa upaya mitigasi dilakukan, seperti memberikan kebijakan bagi *Nāzir* dan wakif untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari ahli waris melalui pejabat PPAIW, penunjukan petugas tetap di KUA oleh pemerintah, dan penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat serta *Nāzir* minimal dua tahun sekali di Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.¹⁷ Penelitian ini menganalisis proses sertifikasi tanah wakaf dan mitigasi sengketa wakaf versus kinerja *Nāzir* dalam pengelolaan wakaf tanah.

Skripsi yang ditulis oleh Aida Mutsira berjudul "*Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikasi Harta Wakaf dan Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi pada KUA Banda Aceh)*" mengungkapkan berbagai fakta dan informasi terkait dengan proses pendaftaran tanah wakaf guna memastikan kepastian hukum. Penelitian ini mengajukan beberapa langkah mitigasi untuk mencegah terulangnya kesalahan-kesalahan di masa lalu. Langkah-langkah tersebut meliputi penyusunan pedoman yang mengatur proses persetujuan sertifikasi aset wakaf, pembuatan surat persetujuan tertulis dari wakif kepada *Nāzir*, serta perencanaan ikrar wakaf setidaknya satu kali dalam setahun melalui *Nāzir* untuk sertifikasi tanah wakaf. Penelitian ini juga menekankan bahwa meskipun tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat bisa meminimalisir risiko kesalahan, sertifikat hak atas tanah tetap sangat penting sebagai bukti legalitas dan

¹⁷ Andi Dian Novianti, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikasi Harta Wakaf sebagai Upaya Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

pengakuan hukum.¹⁸ Penelitian ini menganalisis proses sertifikasi dan mitigasi sengketa wakaf versus kinerja *Nāzir* dalam pengelolaan wakaf tanah berdasarkan hukum positif.

Skripsi yang ditulis oleh Intan Nur'afifah berjudul "*Analisis Tugas Nāzir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rengat Barat)*" mengungkapkan bahwa sebagian *Nāzir* di Kecamatan Rengat Barat memiliki keterbatasan dalam hal kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap pengelolaan tanah wakaf. Akibatnya, *Nāzir* tidak dapat menjalankan tugas mereka secara optimal. Dari lima *Nāzir* yang menjadi objek penelitian, hanya dua orang yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, sedangkan tiga *Nāzir* lainnya belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.¹⁹ Penelitian ini menganalisis tugas *Nāzir* berdasarkan Undang-Undang versus kinerja *Nāzir* dalam pengelolaan wakaf tanah berdasarkan hukum positif.

Skripsi yang ditulis oleh Imam Saputra dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah, Ciledug)*" menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Karang Tengah masih kurang optimal dan belum dikelola dengan maksimal, sehingga hasil yang diperoleh belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau

¹⁸ Andi Dian Novianti, "Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf (studi di KUA Karang Tengah, Ciledug)" *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, 2023.

¹⁹ Intan Nur'afifah, "Analisis Tugas *Nāzir* Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rengat Barat)," *Skripsi*, IAIN Palangkaraya, 2020.

pengetahuan *Nāzir* dalam aspek manajemen tanah wakaf. Meskipun ada peluang untuk memanfaatkan tanah wakaf di Kecamatan Karang Tengah, potensi ini belum dioptimalkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.²⁰ Penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di KUA Karang Tengah terkait dengan kinerja administrasi, pengelolaan, dan pemeliharaan *Nāzir* menurut hukum positif.

Skripsi yang disusun oleh Fadhila berjudul "*Pengelolaan Wakaf Tanah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru*" mengungkapkan bahwa pelaksanaan fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf tanah belum berjalan dengan efektif, terutama dalam hal pengorganisasian. Ini terlihat dari kurangnya efektivitas sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, yang mengakibatkan beberapa tanah wakaf terbengkalai dan terus mengalami berbagai permasalahan.²¹ Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem manajemen dan pengorganisasian untuk mengoptimalkan pengelolaan tanah wakaf versus kinerja administrasi, pengelolaan, dan pemeliharaan *Nāzir* berdasarkan hukum positif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam realitas kehidupan masyarakat. Fokus utamanya adalah pada konteks situasi dan kondisi saat

²⁰ Imam Saputra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah, Ciledug)," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

²¹ Fadhila, "Pengelolaan Wakaf Tanah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

ini, serta interaksi yang terjadi dalam lingkungan sosial tertentu tanpa adanya campur tangan atau manipulasi dari peneliti. Subjek penelitian bisa berupa individu, kelompok, lembaga, atau komunitas yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis fenomena sosial secara langsung, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang realitas yang ada. Dalam hal ini, objek penelitian adalah kinerja *Nāzir* di LWP NU Kecamatan Jambon.²²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian mengandalkan pengamatan terhadap individu dalam konteks alami mereka serta interaksi dengan mereka melalui bahasa dan istilah yang mereka gunakan. Proses ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau pernyataan dari responden dan perilaku yang diamati.²³

2. Kehadiran Peneliti

Validasi peneliti sebagai instrumen utama melibatkan penilaian terhadap sejumlah aspek penting, seperti pemahaman tentang metode penelitian kualitatif, keahlian dalam bidang penelitian yang menjadi fokus, serta kesiapan peneliti secara menyeluruh untuk melakukan penelitian di lapangan, baik dari sisi akademis maupun logistik. Peneliti bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi diri guna menilai sejauh mana pemahaman dan kesiapan mereka dalam melaksanakan penelitian. Tujuan

²² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002), 53.

²³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 64.

dari validasi ini adalah memastikan bahwa peneliti memiliki pengetahuan yang mendalam tentang metode yang akan diterapkan, penguasaan yang kuat dalam bidang studi yang diteliti, serta kesiapan secara keseluruhan untuk melaksanakan penelitian secara efektif di lapangan.²⁴ Dengan adanya validasi ini, peneliti dapat memastikan kesiapan penuh mereka untuk terjun ke lokasi penelitian dan menjalankan proses penelitian dengan baik.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih LWP NU Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian karena wakaf tanah dapat memberi potensi yang sangat besar jika *Nāzir* dapat melaksanakan tugas dan kewajiban *Nāzir* dengan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian di lokasi ini diharapkan dapat mengeksplorasi lebih mendalam faktor-faktor dan dinamika yang mempengaruhi kinerja *Nāzir* LWP NU Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena terjadinya pengelolaan *aset* wakaf yang kurang efektif dan efisien sehingga hasilnya pun kurang maksimal untuk masyarakat.

²⁴ M. Junaidy Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 103.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan melalui pengumpulan informasi langsung di lokasi penelitian. Pendekatan ini dipilih karena data yang relevan di area tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dan fakta yang lebih mendalam dan akurat mengenai kondisi sosial di wilayah tersebut, yang akan mendukung analisis dan hasil penelitian.²⁵ Pengumpulan data di lokasi juga memungkinkan peneliti untuk berinteraksi secara langsung dengan sumber data dan pihak-pihak terkait, seperti Ketua, Koordinator, dan Petugas pelaksana LWP NU yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi penting terkait isu yang sedang dikaji. Data yang dihasilkan berupa rincian data administrasi, pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf LWP NU Kecamatan Jambon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh melalui perantara seperti pihak lain atau dokumen tertulis. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder mencakup

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), 226.

wawasan yang diperoleh dari masyarakat sekitar yang memiliki pengetahuan terkait dengan isu yang sedang diteliti. Selain itu, data sekunder juga mencakup referensi dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang diteliti.²⁶ Sumber-sumber ini berfungsi sebagai panduan dan referensi yang membantu memperdalam pemahaman peneliti mengenai konteks masalah yang sedang diteliti, serta mendukung analisis dan hasil penelitian yang dihasilkan, sebagai berikut:

- a. *Peran Nāzir dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasinya*, karya Zainal Abidin.
- b. *Pengelolaan Wakaf Produktif*, karya Muhammad Syafii Antonio.
- c. *Hukum Wakaf di Indonesia: Kajian Terhadap Teori, Praktik, dan Prospeknya*, karya Ahmad Fikri Assegaf.
- d. *Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Abdul Ghofur.
- e. *Analisis Deskriptif Tentang Kinerja Nāzir Wakaf*, jurnal Tata Fathurrohman.

5. Teknis Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian yang memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan informan untuk mengumpulkan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 235.

informasi yang relevan. Dalam wawancara, peneliti berkomunikasi secara langsung dengan responden, menggunakan pertanyaan yang terstruktur atau terbuka untuk memahami subjek penelitian dengan lebih baik. Melalui dialog ini, responden dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, dan opini mereka tentang topik yang diteliti. Metode ini sangat penting dalam pengumpulan data kualitatif karena memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi aspek-aspek kompleks dari fenomena yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua LWP NU untuk membahas tugas dan tanggung jawab *Nāzir*, dengan Koordinator LWP NU mengenai pelaksanaan pengelolaan harta wakaf, serta dengan Petugas pelaksana LWP NU tentang proses wakaf dan pelaksanaan pengelolaan harta wakaf.

b. Observasi

Observasi merupakan metode sistematis untuk mengamati fenomena atau situasi tertentu secara langsung tanpa mempengaruhi atau mengubahnya. Baik dalam konteks ilmiah, pendidikan, psikologi, atau evaluasi kinerja, observasi memainkan peran penting dalam pengumpulan data yang akurat dan mendalam. Dari memantau perilaku obyek penelitian hingga memantau interaksi sosial manusia di masyarakat, penggunaan observasi membantu memahami pola, dinamika, dan karakteristik berbagai fenomena, memberikan wawasan yang berharga untuk penelitian, pengajaran, dan

pengambilan keputusan. Penulis melakukan observasi terhadap LWP NU dalam pelaksanaan pengelolaan harta wakaf.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses untuk menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang terdokumentasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, atau media lainnya. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi sumber data yang relevan, pencarian atau pengumpulan data dari sumber-sumber tersebut, penilaian kualitas dan keakuratan data, serta analisis untuk mendapatkan wawasan atau informasi yang berguna.²⁷ Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan harta wakaf. Seperti Struktur kepengurusan serta jabatan LWP NU, data-data wakaf, sertifikat tanah, sertifikat ikrar wakaf.

6. Analisis Data

Analisis data menunjukkan bahwa praktik pengelolaan wakaf di masyarakat masih terdapat beberapa kendala dan kurangnya efisiensi *Nāzir* dalam pengelolaan aset wakaf. Kurangnya pemahaman *Nāzir* tentang pentingnya wakaf juga menjadi faktor utama dalam ketidakefektifan pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan kinerja *Nāzir* dan peningkatan pemahaman *Nāzir* tentang wakaf. Selain itu, tingkat

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), 134.

kepatuhan *Nāzir* terhadap hukum positif dan penyelesaian hambatan hukum yang dihadapi juga menjadi fokus dalam perbaikan sistem pengelolaan wakaf. Dengan demikian, langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan *Nāzir* terhadap hukum positif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf secara keseluruhan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Memastikan kredibilitas data merupakan langkah yang sangat krusial dalam menganalisis kinerja *Nāzir* dalam pengelolaan wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memvalidasi data adalah triangulasi. Triangulasi dalam konteks ini mengacu pada usaha untuk menguji keakuratan data dengan menggunakan berbagai sumber, pendekatan yang berbeda, teknik pengumpulan data yang beragam, serta dilakukan pada waktu yang berbeda.²⁸ Ini meliputi triangulasi sumber, di mana data diperoleh dari berbagai pihak seperti masyarakat, lembaga keuangan, dan otoritas keagamaan; triangulasi teknik, di mana metode yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen; serta triangulasi waktu, yang melibatkan pengumpulan data pada periode yang berbeda untuk menilai konsistensi kinerja *Nāzir*. Dengan penerapan triangulasi ini, diharapkan keandalan dan validitas data yang diperoleh dapat terjamin, sehingga

²⁸ Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 195.

menghasilkan temuan yang lebih kuat dan kredibel dalam analisis kinerja *Nāzir* terkait pengelolaan wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon dari sudut pandang hukum positif.²⁹

8. Tahapan Penelitian

Penelitian ini melibatkan beberapa tahapan penting yang dibagi menjadi tiga fase utama: pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan analisis data.

Pada tahap pra lapangan, peneliti memulai dengan menyusun rancangan penelitian yang mencakup tujuan, metodologi, dan teknik pengumpulan data. Selanjutnya, peneliti memilih lokasi penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Setelah itu, pengurus perizinan dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek administratif telah terpenuhi. Proses menjajaki dan menilai lapangan juga penting untuk memahami konteks dan karakteristik daerah yang akan diteliti. Terakhir, peneliti memilih dan memanfaatkan informan yang sesuai, yang dapat memberikan data dan wawasan yang diperlukan untuk penelitian.

Pada fase pekerjaan lapangan, peneliti perlu memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki lokasi. Setelah itu, peneliti secara aktif memasuki lapangan dan terlibat langsung dengan komunitas atau subjek penelitian. Selama interaksi ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi dan interaksi

²⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), 126.

sosial yang terjadi, sehingga dapat mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendalam.

Akhirnya, dalam tahap analisis data, peneliti melakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dan signifikan. Setelah itu, penyajian data dilakukan untuk menyusun temuan dalam format yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama skripsi ini berfungsi sebagai pengantar yang umum untuk keseluruhan penelitian. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan latar belakang yang menjadi alasan pemilihan topik. Rumusan masalah disajikan untuk menyoroti pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari latar belakang tersebut. Selanjutnya, bab ini mencakup tujuan dan manfaat penelitian, serta relevansi penelitian baik dari segi teori maupun praktik. Telaah pustaka juga disertakan, berisi ulasan tentang penelitian sebelumnya yang relevan sebagai perbandingan, serta tinjauan literatur yang mendukung kerangka teori penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan juga diuraikan, mencakup pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis yang diterapkan. Di akhir bab, terdapat sistematika

pembahasan yang memberikan gambaran tentang bab-bab selanjutnya, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

BAB II : WAKAF DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai wakaf dalam hukum positif di Indonesia. Dalam bab ini, peneliti akan membahas latar belakang lahirnya hukum positif dan dasar hukum yang mengatur administrasi, pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf. Selain itu, isi Undang-Undang perwakafan dari peraturan pemerintah sampai kepada intruksi presiden. Secara spesifik juga akan dibahas mengenai kinerja *Nāzir* yang diatur oleh Undang-Undang tersebut.

BAB III : KINERJA *NĀZIR* LWP NU DALAM PENGELOLAAN WAKAF

Di bab ketiga, peneliti akan membahas gambaran umum lokasi penelitian serta fakta-fakta relevan yang ditemukan di lapangan terkait dengan analisis kinerja *Nāzir* dalam pengelolaan wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon. Bab ini akan menjelaskan konteks geografis, lingkungan, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kinerja administrasi, pengelolaan dan pemeliharaan yang telah dilakukan oleh LWP NU Kecamatan Jambon sebagai tempat penelitian, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan kondisi yang ada.

BAB IV : KINERJA *NĀZIR* DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN NAHDATUL ULAMA KECAMATAN JAMBON PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Bab ini akan menjelaskan kinerja administrasi *Nāzir* dalam pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon perspektif hukum positif. Selain itu, analisis kinerja *Nāzir* dalam pengelolaan dan pemeliharaan wakaf tanah juga akan dijelaskan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja *Nāzir* serta problematika yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tanah.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berfungsi sebagai ringkasan dari temuan dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Selain itu, bagian ini juga menyajikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kinerja dan kebijakan di masa depan. Penutupan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pengelolaan wakaf di Indonesia.

BAB II

WAKAF DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Latar Belakang Lahirnya Hukum Positif

Lahirnya hukum positif berakar dari upaya manusia untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keteraturan dalam masyarakat. Hukum positif merupakan kumpulan aturan yang dibentuk dan diterapkan oleh otoritas yang sah dalam sebuah negara, yang berbeda dari hukum alam atau norma-norma moral.¹

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang lahirnya hukum positif antara lain:

1. Kebutuhan Akan Ketertiban dan Keadilan

Dalam masyarakat yang kompleks, diperlukan aturan yang jelas untuk mengatur hubungan antarindividu, mengatasi konflik, dan memastikan keadilan. Hukum positif berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan aturan tersebut.

2. Perkembangan Sosial dan Ekonomi

Perkembangan dalam bidang sosial dan ekonomi sering kali menuntut adanya peraturan baru untuk mengakomodasi perubahan dalam struktur masyarakat, hubungan bisnis, dan teknologi.²

¹ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Perkembangan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 42.

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Citra Bakti Aditya, 2001), 18.

3. Kekuasaan Negara

Negara memiliki otoritas untuk menetapkan hukum melalui lembaga legislatifnya. Ini mencakup pembentukan, pengesahan, dan pelaksanaan hukum. Kekuasaan ini berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

4. Konsep Kedaulatan

Hukum positif merupakan ekspresi dari kedaulatan negara. Melalui hukum, negara dapat menyatakan keinginan atau kepentingan umum yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara.

5. Pandangan Filsafat Hukum

Dalam sejarah pemikiran hukum, berbagai filsuf dan ahli hukum seperti John Austin dan Hans Kelsen telah mengembangkan teori-teori yang mendasari hukum positif. Mereka menekankan pentingnya hukum sebagai seperangkat aturan yang diberikan oleh penguasa yang sah dan harus dipatuhi oleh masyarakat.

Hukum positif terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perubahan dalam struktur pemerintahan dan sosial.³ Ini adalah proses dinamis yang mencerminkan bagaimana masyarakat mengelola kehidupan bersama mereka melalui aturan yang sah.⁴

Pengaturan wakaf di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan yang tercermin melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan fatwa.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 9.

⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 35.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah pengaturan ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada 27 Oktober 2004. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan menyeluruh terkait pelaksanaan serta pengelolaan wakaf di Indonesia. Dalam proses pembentukannya, undang-undang ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset wakaf, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi wakaf sebagai instrumen untuk kepentingan umum dan keagamaan.⁵

Untuk memastikan penerapan yang efektif dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Peraturan ini memberikan panduan teknis dan prosedural yang lebih mendetail terkait aspek pengelolaan, pendaftaran, serta sertifikasi wakaf, dan menetapkan tanggung jawab serta kewajiban *Nāzir* (pengelola wakaf) dalam mengelola harta benda wakaf.

Dalam upaya untuk memperjelas prosedur dan persyaratan pendaftaran tanah wakaf, Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Peraturan ini dirancang untuk memberikan pedoman yang jelas dan operasional bagi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah wakaf, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa serta

⁵ Syamsul Ma'arif, *Undang-Undang Wakaf di Indonesia: Sejarah dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 30.

memastikan bahwa tanah wakaf terdaftar secara resmi dan dilindungi oleh hukum.⁶

Selain itu, dalam rangka menyebarluaskan pemahaman serta implementasi hukum Islam, termasuk hukum mengenai wakaf, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi ini bertujuan untuk mengharmonisasikan pandangan serta interpretasi hukum Islam di Indonesia, mencakup aspek-aspek seperti wakaf, perkawinan, dan waris, sehingga penerapannya dapat konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berperan penting dalam pembentukan kebijakan terkait wakaf. Fatwa MUI memberikan panduan keagamaan yang menjelaskan konsep-konsep syariah terkait wakaf, memberikan legitimasi keagamaan atas praktik-praktik yang diatur dalam undang-undang, serta mendorong partisipasi aktif umat Islam dalam kegiatan wakaf.⁷ Fatwa MUI sering kali digunakan sebagai rujukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menginterpretasikan dan melaksanakan hukum wakaf di Indonesia.

B. Tujuan dan Prinsip-prinsip Dasar Undang-Undang Wakaf

Undang-Undang Wakaf di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menetapkan tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum serta panduan operasional

⁶ Rahmat Hidayat, *Transformasi Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 100.

⁷ Abdul Halim, *Teori dan Praktik Wakaf di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018),

dalam pengelolaan wakaf. Tujuan dan prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa wakaf dikelola secara efektif dan transparan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum dan keagamaan sesuai dengan syariat Islam sebagai berikut:

1. Dasar UU Wakaf

a. Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf yang Lebih Efektif

Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menjamin bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaat yang diperoleh dari wakaf dapat dimaksimalkan bagi kesejahteraan masyarakat.

b. Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Wakaf dianggap sebagai salah satu instrumen ekonomi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan umat, terutama dalam mendukung pembiayaan berbagai fasilitas seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

c. Kepastian Hukum dan Perlindungan

Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada wakif (pemberi wakaf), nazhir (pengelola wakaf), dan maukuf 'alaih (penerima manfaat wakaf). Hal ini mencakup upaya untuk memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan serta pemanfaatan harta benda wakaf.

d. Pengintegrasian Melalui Sistem Hukum Nasional

Undang-undang ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan wakaf dengan sistem hukum nasional, sehingga wakaf dapat diakui dan diatur dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.⁸

2. Prinsip-prinsip Dasar Undang-Undang Wakaf

- a. Harta benda yang diwakafkan memiliki sifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian, harta wakaf harus dipertahankan keutuhannya dan digunakan sesuai dengan tujuan awal dari wakaf tersebut.
- b. Wakaf memiliki sifat nirlaba, yang artinya bahwa segala manfaat atau hasil dari harta wakaf tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau keuntungan pribadi. Sebaliknya, seluruh hasilnya harus didedikasikan untuk kepentingan sosial dan keagamaan.
- c. Pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, yang mencakup pelaporan yang jelas dan pengawasan yang efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif serta mematuhi peraturan yang berlaku.
- d. Kestinambungan dan Keberlanjutan Pengelolaan wakaf harus dirancang untuk memastikan bahwa manfaat wakaf dapat terus dirasakan oleh

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 45.

penerima manfaat dalam jangka panjang, melalui upaya-upaya yang berkelanjutan dalam pengembangan dan pemeliharaan harta wakaf.

- e. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, termasuk nazhir, diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan khusus mengenai wakaf serta hukum lain yang relevan, guna memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan standar hukum yang ditetapkan.⁹

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa wakaf berfungsi secara optimal sebagai sarana ibadah dan kontribusi sosial, serta untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses wakaf.

C. Isi Undang-Undang Wakaf

Seluruh regulasi ini, mulai dari undang-undang hingga peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi presiden, dan fatwa MUI, mencerminkan komitmen pemerintah dan otoritas keagamaan dalam mengatur serta memfasilitasi praktik wakaf di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan umat.

1. UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berfungsi sebagai landasan hukum utama yang mengatur pelaksanaan wakaf di

⁹ Abdul Manan, *Aspek Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 32.

Indonesia. UU ini mencakup definisi wakaf, syarat-syarat yang harus dipenuhi, jenis harta yang dapat diwakafkan, prosedur perwakafan, serta mekanisme pengelolaan dan pengawasan terhadap wakaf. Berikut adalah beberapa poin kunci dari Undang-Undang ini:

a. Pasal 1 Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka dan mengalokasikannya secara permanen untuk tujuan ibadah atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa:

*Wakaf merupakan tindakan hukum dari seorang wakif yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya untuk digunakan selamanya atau untuk periode tertentu sesuai dengan kepentingan yang dituju, baik untuk keperluan ibadah maupun untuk kesejahteraan umum berdasarkan prinsip syariah.*¹¹

Dalam pengertian lain, wakaf diartikan sebagai praktik dalam Islam di mana individu atau kelompok menyumbangkan harta atau aset mereka untuk tujuan amal atau kepentingan publik. Harta yang disumbangkan tersebut akan dikelola sebagai milik umum atau menjadi wakaf (trust) untuk kepentingan masyarakat.¹² Konsep dasar wakaf meliputi beberapa poin penting:

¹⁰ Hanafi Yahya, *Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: Erlangga, 2019), 118.

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹² M. Yusuf, *Pengantar Hukum Wakaf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 25.

1) Niat Ibadah

Wakaf adalah sebuah tindakan ibadah di dalam Islam. Seseorang yang melakukan wakaf harus memiliki niat yang tulus untuk mengharapkan pahala dari Allah Swt.

2) Kepemilikan Yang Diperuntukkan

Prinsip dasar wakaf adalah bahwa harta atau aset yang diwakafkan tidak lagi dimiliki oleh individu atau kelompok yang menyumbangkannya. Sebaliknya, harta tersebut dimiliki oleh entitas wakaf dan diperuntukkan untuk tujuan yang telah ditetapkan.¹³

3) Tujuan Amal

Wakaf memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, sumur, serta membantu individu yang membutuhkan.

4) Manfaat Berkelanjutan

Salah satu karakteristik unik wakaf adalah bahwa manfaatnya diharapkan untuk berkelanjutan. Misalnya, jika seseorang membangun sebuah masjid sebagai wakaf, maka masjid tersebut akan terus memberikan manfaat kepada umat Islam selama masa penggunaannya.

¹³ Ahmad Ridwan, *Hukum Wakaf: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 60.

5) *Perpetuity*

Wakaf, dalam idealnya, adalah abadi. Aset yang diwakafkan diharapkan untuk memberikan manfaat kepada umat manusia secara berkelanjutan, bahkan setelah pemiliknya meninggal.¹⁴

6) Manajemen Amanah

Wakaf harus dikelola dengan penuh keamanan dan kejujuran. Pengelolaan harta wakaf harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan syariah Islam.

7) Kemungkinan Fleksibilitas

Meskipun harta yang diwakafkan umumnya dianggap sebagai amal yang tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*), dalam beberapa kasus, ada kemungkinan untuk memodifikasi atau mengalihkan manfaat wakaf, terutama jika hal itu akan lebih menguntungkan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

8) Pengaturan Legal

Setiap negara memiliki aturan hukum dan peraturan yang mengatur wakaf, termasuk tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan harta wakaf.¹⁵

Pemahaman konsep dasar wakaf ini penting untuk memastikan bahwa praktik wakaf dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Wakaf dan Pembangunan Sosial Ekonomi* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 30.

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 88.

b. Pasal 5-7 Mengatur Syarat Harta Benda Perwakafan

Pasal 5 hingga Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur mengenai harta benda yang dapat diwakafkan dan syarat-syarat untuk perwakafan. Pasal 5 menjelaskan jenis-jenis harta yang boleh dijadikan wakaf, yang mencakup baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Pasal 6 menegaskan bahwa harta benda wakaf harus dilindungi keamanannya dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Pasal 7 mengatur syarat-syarat perwakafan, termasuk persyaratan sahnya wakaf dan kewajiban untuk menyusun ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹⁶

Berikut bunyi Pasal 5 hingga Pasal 7 dari UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:

Pasal 5

1. Wakif adalah pihak yang memiliki harta benda yang akan diwakafkan.
2. Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. organisasi; atau
 - c. badan hukum.

Pasal 6

1. Wakif harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.

Pasal 7

1. Wakaf dilakukan dengan pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nāzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

¹⁶ Sri Wahyuni, *Wakaf: Landasan Hukum dan Praktik di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2020), 144.

2. *Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW.*
3. *Dalam hal Wakif menyatakan kehendaknya secara tertulis, pernyataan kehendak Wakif tersebut dapat dilakukan tanpa kehadiran Wakif.*

Pasal-pasal ini mengatur siapa yang berhak menjadi Wakif, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Wakif, serta prosedur pelaksanaan wakaf. Hal ini mencakup proses penyampaian ikrar wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Ayat al-Quran menyebutkan beberapa ayat tersirat mendukung konsep wakaf, meskipun istilah "wakaf" sendiri mungkin tidak secara eksplisit disebutkan. Beberapa ayat yang sering dikutip dalam konteks wakaf antara lain:

- 1) Surah al-Baqarah, ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: *"Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa."*

Meskipun tidak secara langsung menyebutkan wakaf, ayat ini menekankan pentingnya memberikan sedekah atau infaq, yang dapat diinterpretasikan sebagai amal kebajikan yang meliputi pula wakaf.¹⁸

¹⁷ UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *Aspek Hukum Wakaf dalam Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Gama Media, 2018), 55.

2) Surah al-Imran, ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."

Ayat ini menekankan pentingnya untuk memberikan sebagian harta yang dicintai sebagai bagian dari kebajikan. Meskipun tidak secara khusus menyebutkan wakaf, prinsip memberikan harta untuk kepentingan umum dapat dihubungkan dengan konsep wakaf.¹⁹ Meskipun tidak ada ayat yang secara langsung menyebutkan wakaf, prinsip yang ada di dalam al-Quran tentang memberikan harta untuk kepentingan umum dan amal kebajikan dapat dihubungkan dengan konsep wakaf dalam Islam.

Sedangkan rukun dan syarat wakaf dalam literasi yang lain merupakan hal yang penting menetapkan dan mengatur sebuah wakaf agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat dan rukun wakaf:

Syarat-syarat wakaf dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kepemilikan Sah

Barang atau harta yang akan diwakafkan harus menjadi milik wakif (pemberi wakaf) secara sah. Ini berarti barang tersebut tidak boleh dalam kepemilikan orang lain atau sedang dalam sengketa hukum.

¹⁹ Zainuddin Maliki, *Wakaf Produktif: Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Surabaya: Bintang Media, 2016), 80.

2) Kesesuaian dengan Syariah

Wakaf harus mematuhi syariat Islam, yang berarti tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam dalam segala aspek.

3) Niat yang Murni

Wakif harus memiliki niat yang tulus saat melakukan wakaf, yaitu bertujuan untuk meraih ridha Allah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

4) Ketentuan yang Jelas

Tujuan dan syarat-syarat wakaf harus ditetapkan dengan jelas oleh *wakif* agar tidak menimbulkan keraguan atau perselisihan di kemudian hari.²⁰

Rukun wakaf terdiri dari beberapa elemen penting yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1) Yang Diniatkan

Wakif harus menyatakan secara jelas harta atau barang apa yang akan diwakafkan.

2) Penerima Manfaat (maupun *wakif*)

Wakaf harus ditujukan untuk kepentingan umum atau kepentingan tertentu yang sudah ditentukan secara jelas.

²⁰ Syafi'i Antonio, *Panduan Lengkap Wakaf: Teori dan Praktik* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 70.

3) Penerimaan dan Persetujuan

Pihak yang menerima wakaf harus menerima dengan sepenuh hati dan tanpa paksaan.

4) Memiliki Kedudukan yang Tetap

Barang atau harta yang diwakafkan harus dimiliki oleh pihak penerima manfaat secara tetap, yaitu tidak boleh diperjualbelikan atau disewakan.

5) Ketentuan Tidak Berubah

Syarat dan ketentuan wakaf tidak boleh diubah setelah wakaf dinyatakan sah kecuali dengan alasan yang sangat kuat dan sesuai dengan syariat Islam.²¹

Memenuhi syarat dan rukun wakaf adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Hal ini karena wakaf dirancang untuk memberikan manfaat berkelanjutan kepada umat manusia, sesuai dengan ajaran Islam dan kehendak Allah Swt.

c. Pasal 8-21 Mengatur mengenai perwakafan harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, adalah bagian penting dari regulasi wakaf

Pasal 8 hingga Pasal 21 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menetapkan aturan terkait perwakafan harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Pasal 8 sampai 15 fokus pada prosedur perwakafan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, sementara Pasal 16 hingga 21 membahas tata cara perwakafan harta

²¹ Abdul Mujib, *Wakaf dalam Hukum Islam* (Bandung: Alfabeta, 2014), 40.

bergerak, termasuk uang, surat berharga, kendaraan, dan berbagai aset lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

- d. Pasal 22 hingga 29 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

Pasal 22 hingga 29 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam Pasal 22 hingga 24, dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab *Nāzir* (pengelola wakaf), yang mencakup pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf. Selanjutnya, Pasal 25 hingga 27 menetapkan kewajiban *Nāzir* untuk menyampaikan laporan secara berkala mengenai pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Terakhir, Pasal 28 dan 29 menetapkan ketentuan mengenai penggunaan hasil dari pengelolaan wakaf yang harus sesuai dengan ikrar wakaf dan prinsip-prinsip yang diakui oleh syariah.²²

- e. Pasal 30 hingga 49 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur mengenai Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta prosedur pengawasan dan pembinaan terhadap wakaf

Pasal 30 hingga 49 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta prosedur pengawasan dan pembinaan wakaf. Pasal 30 hingga 35 menjelaskan

²² Ismail Marzuki, *Manajemen Wakaf di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 108.

pembentukan BWI, serta tugas dan fungsi lembaga ini sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan wakaf di tingkat nasional. Sementara itu, Pasal 36 hingga 40 mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf, termasuk wewenang BWI untuk memberikan sanksi kepada *Nāzir* yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Pasal 41 hingga 49 berfokus pada aspek pembinaan dan pemberdayaan wakaf, mencakup program pelatihan untuk *Nāzir* serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf.²³

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyajikan penjelasan lebih mendetail mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam peraturan ini, diatur mengenai prosedur pendaftaran wakaf, pengelolaan harta wakaf, serta tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI).²⁴ Beberapa poin penting dari Peraturan Pemerintah ini mencakup:

a. Pasal 1-10 Mengatur prosedur pendaftaran wakaf

Pasal 1 hingga Pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur prosedur pendaftaran wakaf. Proses ini diawali dengan ikrar wakaf yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta

²³ Nurul Huda, *Hukum Wakaf dan Implementasinya di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2021), 150.

²⁴ Zahra Dini, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 121.

Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dalam buku register wakaf. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan legalitas wakaf, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi wakif (pemberi wakaf), *Nāzir* (pengelola wakaf), dan harta benda yang diwakafkan. Prosedur pendaftaran ini juga melibatkan verifikasi dokumen dan persyaratan administrasi lainnya untuk menjamin bahwa harta wakaf memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁵

b. Pasal 11-20 Mengatur pengembangan dan pengelolaan harta wakaf

Pasal 11 hingga Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 membahas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Dalam pasal-pasal ini, diatur mengenai tugas dan tanggung jawab *Nāzir* (pengelola wakaf) dalam merawat, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat optimal sesuai dengan niat wakif. Pengelolaan harta wakaf mencakup aspek pemeliharaan fisik, administrasi, dan keuangan dari aset tersebut. Selain itu, terdapat ketentuan yang memastikan bahwa aset wakaf dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pasal-pasal ini juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan harta wakaf.

c. Pasal 21-29 Mengatur pengawasan dan pembinaan wakaf oleh BWI

²⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Pengaturan Wakaf di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2017), 72.

Pasal 21 hingga Pasal 29 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 membahas mengenai pengawasan dan pembinaan wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan wakaf dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup audit dan evaluasi terhadap cara pengelolaan harta wakaf oleh *Nāzir*, serta memberikan rekomendasi atau sanksi jika terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Selain pengawasan, BWI juga memiliki peran penting dalam pembinaan, yang mencakup penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi mengenai wakaf kepada masyarakat. Tujuan dari pengawasan dan pembinaan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme *Nāzir* dan memastikan optimalisasi pemanfaatan harta wakaf.²⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyediakan kerangka hukum yang jelas dan menyeluruh untuk pelaksanaan wakaf di Indonesia. Dengan mengatur aspek-aspek seperti prosedur pendaftaran, pengelolaan, pengembangan, serta pengawasan dan pembinaan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa wakaf dikelola dengan cara yang efektif dan efisien. Selain memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, peraturan ini juga

²⁶ Imam Santoso, *Administrasi Wakaf Modern* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 80.

memastikan bahwa wakaf dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan umat dan pembangunan masyarakat.²⁷

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf

Peraturan tersebut mengatur secara rinci mengenai teknis pendaftaran tanah wakaf di Indonesia. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa semua tanah wakaf memiliki kejelasan hukum dan terdaftar secara resmi, sehingga memberikan perlindungan bagi wakif (pemberi wakaf), *Nāzir* (pengelola wakaf), dan penerima manfaat wakaf. Berikut adalah beberapa poin utama dari peraturan ini:

a. Pasal 1-5 Mengatur syarat dan prosedur pendaftaran tanah wakaf

Pasal-pasal ini menjelaskan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh wakif dan *Nāzir*, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat pernyataan wakaf, identitas wakif dan *Nāzir*, serta bukti kepemilikan tanah. Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, verifikasi dokumen oleh PPAIW, hingga penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Penetapan syarat dan prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pendaftaran dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Tanah yang akan diwakafkan harus terlebih dahulu didaftarkan oleh Wakif kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.

²⁷ Nurkholis Hidayat, *Peran BWI dalam Pengawasan Wakaf* (Surabaya: Bina Ilmu, 2019),

Pendaftaran tanah wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran tanah wakaf yang disediakan oleh KUA Kecamatan.²⁸

- b. Pasal 6-12 Mengatur tata cara pendaftaran dan penerbitan sertifikat wakaf

Setelah Akta Ikrar Wakaf (AIW) diterbitkan, langkah berikutnya adalah mencatat tanah wakaf dalam daftar tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses ini mencakup pengukuran dan pemetaan tanah oleh BPN, serta penerbitan sertifikat tanah wakaf sebagai bukti legalitas kepemilikan. Penerbitan sertifikat ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum mengenai status tanah wakaf dan melindungi dari potensi sengketa di masa depan.²⁹

Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam wakaf tanah. Dengan adanya sertifikat wakaf, status tanah wakaf menjadi jelas dan diakui secara hukum, sehingga lebih sulit untuk digugat atau dialihfungsikan.³⁰ Hal ini memastikan bahwa tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan awal wakaf, baik untuk keperluan ibadah maupun kepentingan umum lainnya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 merupakan langkah krusial dalam pengelolaan wakaf tanah di Indonesia. Dengan

²⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf.

²⁹ Aisyah Yunus, *Wakaf Tanah di Indonesia* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 112.

³⁰ Ahmad Jamil, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Kencana, 2015), 95.

mengatur syarat, prosedur, dan tata cara pendaftaran tanah wakaf, serta penerbitan sertifikat wakaf, peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi dan mengoptimalkan penggunaan tanah wakaf. Diharapkan, implementasi peraturan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf dan mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam praktik wakaf, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan sosial.³¹

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengarahkan penyebarluasan dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan kumpulan ketentuan hukum Islam yang diakui di Indonesia. KHI mencakup berbagai bidang hukum Islam, seperti hukum perkawinan, warisan, dan wakaf.³² Beberapa poin utama mengenai wakaf dalam KHI antara lain:

a. Pengertian Wakaf

Wakaf, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dengan memisahkan dan mengelola sebagian dari harta kekayaannya secara permanen. Tujuan wakaf ini adalah untuk kepentingan ibadah atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan prinsip

³¹ Muhammad Syukri, *Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2014), 45.

³² Hasan Basri, *Regulasi dan Pengelolaan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 140.

syariah. Harta yang diwakafkan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dan harus dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Wakaf berperan sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan umat. Dengan mewujudkan harta wakaf, baik berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya, pelaku wakaf (wakif) memastikan bahwa aset tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang sesuai dengan niat awalnya.³³ KHI menekankan pentingnya pengelolaan yang amanah dan profesional untuk mencapai tujuan mulia dari wakaf secara optimal dan berkelanjutan.

b. Syarat dan Rukun Wakaf

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa rukun wakaf merupakan komponen penting yang harus dipenuhi agar wakaf dianggap sah menurut syariah. Rukun wakaf terdiri dari empat elemen: wakif (pemberi wakaf), maukuf 'alaih (penerima manfaat wakaf), maukuf (harta yang diwakafkan), dan sighthat (pernyataan ijab kabul). Wakif haruslah individu atau entitas yang secara hukum dan syariah berhak memberikan wakaf. Maukuf 'alaih, sebagai penerima manfaat, dapat berupa individu, kelompok, atau institusi yang akan memanfaatkan harta wakaf tersebut.

³³ Muhammad Nasir, *Prinsip dan Praktik Wakaf* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 88.

Selain rukun, KHI juga mengatur syarat-syarat sahnya wakaf. Salah satu syarat penting adalah kapasitas wakif, yang harus cakap secara hukum dan memiliki hak penuh atas harta yang diwakafkan. Tujuan dari wakaf juga harus jelas dan ditujukan untuk kepentingan ibadah atau kebutuhan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁴ Kejelasan tujuan ini memastikan bahwa harta wakaf digunakan secara tepat dan sesuai dengan niat awal wakif, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan oleh penerima manfaat.

c. Pengelolaan Wakaf

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan pentingnya pengelolaan harta wakaf yang efektif dan bertanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan wakaf serta maksimalnya manfaat bagi umat. Pengelola wakaf, yang dikenal sebagai *Nāzir*, memikul tanggung jawab signifikan dalam menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan harta wakaf. Tugas ini mencakup pemeliharaan nilai aset, melakukan investasi yang menguntungkan, dan memastikan bahwa hasil pengelolaan digunakan sesuai dengan niat dan tujuan wakaf yang ditetapkan oleh wakif.

Nāzir harus menjalankan tugasnya dengan amanah dan profesional, mengutamakan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap

³⁴ Rofi' Munawar, *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 102.

aspek pengelolaan. Mereka diharuskan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala, melaksanakan audit internal, dan melaporkan hasil pengelolaan kepada badan pengawas yang berwenang. Dengan pengelolaan yang baik dan berintegritas, harta wakaf tidak hanya akan terjaga keberlangsungannya, tetapi juga dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, baik dalam pendidikan, kesehatan, sosial, maupun keagamaan.³⁵

d. Pendaftaran dan Sertifikasi

Untuk menjamin legalitas dan keabsahan wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur prosedur yang jelas dan sistematis terkait pendaftaran dan sertifikasi harta wakaf. Proses ini dimulai dengan pendaftaran harta wakaf melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang bertindak sebagai otoritas yang mengawasi dan mencatat semua kegiatan wakaf. *Wakif* (pemberi wakaf) harus mengajukan permohonan pendaftaran dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat pernyataan wakaf, bukti kepemilikan harta, dan identitas wakif serta *Nāzir* (pengelola wakaf).

Setelah proses pendaftaran, KUA akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang diajukan untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika semua syarat terpenuhi, KUA akan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf

³⁵ Siti Nurhayati, *Pengelolaan Harta Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundangan* (Malang: UMM Press, 2019), 125.

(AIW) sebagai bukti sah dari pernyataan wakaf tersebut. Selanjutnya, harta wakaf akan dicatat dalam register wakaf, dan sertifikat wakaf akan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti legalitas kepemilikan.³⁶

D. Kinerja *Nāzir* Wakaf

Nāzir wakaf merupakan individu atau lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan merawat harta wakaf, serta memastikan bahwa tujuan wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh wakif atau sesuai dengan hukum syariah Islam.³⁷ Peran *Nāzir* sangat krusial dalam menjamin bahwa harta wakaf digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip-prinsip Islam.

Berikut adalah beberapa tanggung jawab dan peran yang biasanya diemban oleh seorang *Nāzir* wakaf:

1. Pengelolaan Harta Wakaf

Nāzir bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf, termasuk investasi, pemeliharaan, dan penggunaan hasil wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.³⁸

³⁶ Fauzan Azim, *Pedoman Praktis Wakaf Tanah di Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 147.

³⁷ Zainuddin Maliki, *Wakaf dan Pembangunan Masyarakat Berkeadilan* (Surabaya: Bintang Media, 2019), 60.

³⁸ Ahmad Mukri Aji, *Tanggung Jawab *Nāzir* dalam Pengelolaan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2018), 30.

2. Penjagaan Amanah

Seorang *Nāzir* harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan integritas, mengelola harta wakaf sesuai dengan kepentingan umat dan prinsip-prinsip Islam.

3. Pelaporan dan Transparansi

Nāzir wakaf wajib memberikan laporan secara berkala kepada pihak yang berkepentingan mengenai pengelolaan dan penggunaan harta wakaf, serta menjaga transparansi dalam semua kegiatan terkait wakaf.

4. Pengembangan Harta Wakaf

Nāzir memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan harta wakaf melalui investasi yang bijaksana, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan yang terus berkembang.³⁹

5. Perlindungan Hukum

Sebagai perwakilan hukum harta wakaf, *Nāzir* bertanggung jawab atas perlindungan dan pemeliharaan hak-hak hukum atas harta wakaf, termasuk menyelesaikan masalah hukum yang timbul terkait dengan harta tersebut.

³⁹ Muhammad Abdul Aziz, *Peran Nāzir Wakaf dalam Pembangunan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 50.

6. Konsultasi Syariah

Nāzir sering kali memerlukan bimbingan dari para ahli hukum syariah dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum Islam mengenai wakaf.

Dengan menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif, seorang *Nāzir* dapat memastikan bahwa harta wakaf dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan umat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur wakaf.⁴⁰

E. Kinerja *Nāzir* dalam Undang-Undang

Kinerja *Nāzir* dalam pengelolaan wakaf berlandaskan beberapa peraturan UU di Indonesia:

1. Kinerja Administrasi

UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pasal 10

Nāzir bertugas dan berwenang untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, termasuk dalam hal administrasi, yaitu melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala mengenai penggunaan dan pemanfaatan harta benda wakaf.

Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa *Nāzir* memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Tugas *Nāzir* meliputi aspek administrasi, yang mencakup pencatatan dan pelaporan secara berkala mengenai pemanfaatan harta wakaf. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk

⁴⁰ Muhammad Ridwan, *Peran Nazhir Wakaf dalam Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2021), 56.

memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, serta untuk memaksimalkan manfaat dari harta benda wakaf demi kepentingan umat dan masyarakat secara keseluruhan.⁴¹

PMA No 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf

Pasal 4

Nāzir wajib mendaftarkan tanah wakaf yang menjadi tanggung jawabnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk memperoleh Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf.

Pasal 5

Mengatur kewajiban Nāzir dalam melaporkan perubahan atau pengembangan penggunaan tanah wakaf yang telah didaftarkan.

Pasal 4 dan Pasal 5 dari Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf mengatur kewajiban *Nāzir* terkait pendaftaran dan pelaporan tanah wakaf. Pasal 4 menyatakan bahwa *Nāzir* wajib mendaftarkan tanah wakaf yang dikelolanya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk memperoleh Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf. Sementara itu, Pasal 5 menegaskan bahwa *Nāzir* juga harus melaporkan setiap perubahan atau perkembangan dalam penggunaan tanah wakaf yang telah terdaftar. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan tanah wakaf dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta untuk menjaga akuntabilitas dalam pemanfaatan aset wakaf tersebut.⁴²

⁴¹ Nashruddin Baidan, *Dasar-dasar Hukum Wakaf* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 114

⁴² Hasbi Hasan, *Wakaf: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 56.

2. Kinerja Pengelolaan

UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 11

Mengatur bahwa Nāzir harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf agar memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 12

Menyebutkan bahwa pengelolaan harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Pasal 11 dan Pasal 12 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menetapkan prinsip-prinsip kunci yang harus diikuti oleh Nāzir dalam mengelola harta benda wakaf. Pasal 11 menyatakan bahwa Nāzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan mengoptimalkan manfaatnya sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, Pasal 12 menegaskan bahwa pengelolaan tersebut harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta harus mematuhi ketentuan syariah Islam. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa harta benda wakaf dapat memberikan manfaat maksimal bagi umat dan masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan dan integritas dalam pengelolaannya.⁴³

PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf

Pasal 29

Menyebutkan bahwa Nāzir harus menyusun rencana kerja tahunan untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan

⁴³ Syafiq Hasyim, *Hukum Wakaf: Pengaturan dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 92.

melaporkannya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau otoritas terkait lainnya.

Pasal 29 dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengharuskan *Nāzir* untuk menyusun rencana kerja tahunan terkait pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Penyusunan rencana kerja ini bertujuan agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan terstruktur dan berfokus pada pengembangan yang optimal, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat dimaksimalkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁴ Selain itu, *Nāzir* juga diwajibkan untuk melaporkan rencana kerja tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau otoritas terkait lainnya, guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kinerja Pemeliharaan

UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 10

Juga mengatur bahwa selain pengelolaan, Nāzir bertanggung jawab atas pemeliharaan harta benda wakaf untuk memastikan keutuhannya dan mempertahankan manfaat yang diberikan.

Pasal 44

Menyatakan bahwa pemeliharaan harta benda wakaf dilakukan agar tetap dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan sesuai dengan niat wakif.

Pasal 10 dan Pasal 44 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan peran penting *Nāzir* dalam pengelolaan dan

⁴⁴ Hernandi Pratiwi, *Nazhir Wakaf: Peran dan Tanggung Jawabnya dalam Pengelolaan Wakaf* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 134.

pemeliharaan harta benda wakaf. Pasal 10 menyatakan bahwa tanggung jawab *Nāzir* mencakup tidak hanya pengelolaan, tetapi juga pemeliharaan harta wakaf untuk memastikan keutuhannya dan kelangsungan manfaat yang dihasilkan. Sementara itu, Pasal 44 menekankan bahwa pemeliharaan harta wakaf harus dilakukan dengan cermat agar tetap dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif. Ketentuan ini bertujuan agar harta wakaf terus memberikan manfaat optimal sesuai dengan niat awal pemberi wakaf.

INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Buku III, Bab II, Pasal 214-217

Mengatur tentang pemeliharaan harta benda wakaf yang mencakup kewajiban Nāzir untuk merawat dan mencegah kerusakan harta wakaf, serta untuk menggunakan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku III, Bab II, Pasal 214-217, menggarisbawahi pentingnya pemeliharaan harta benda wakaf. Pasal-pasal ini menegaskan tanggung jawab *Nāzir* untuk menjaga dan melindungi harta wakaf dari kerusakan serta memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.⁴⁵ Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga keutuhan dan nilai guna dari harta wakaf, sehingga dapat terus memberikan manfaat yang berkelanjutan sesuai dengan niat dan maksud wakif.

⁴⁵ A. Mukti Arto, *Prinsip-Prinsip Hukum Wakaf dan Implementasinya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 66.

Kelompok Kinerja *Nāzir*

1. Kinerja Administrasi

Nāzir memiliki tanggung jawab administratif yang mencakup pencatatan, pendaftaran, pelaporan, dan dokumentasi harta wakaf. Tugasnya termasuk mendokumentasikan semua aset wakaf yang dikelola, seperti mencatat lokasi, luas, dan nilai dari setiap aset tersebut. Selain itu, *Nāzir* juga wajib mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat guna memperoleh Akta Ikrar Wakaf serta Sertifikat Tanah Wakaf yang sah. Selain itu, *Nāzir* secara berkala melaporkan penggunaan dan pemanfaatan harta wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf, termasuk bukti pengeluaran dan penerimaan dana.

2. Kinerja Pengelolaan

Nāzir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam mengelola tanah wakaf pertanian, *Nāzir* bisa menerapkan teknik pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas hasil panen. Selain itu, *Nāzir* bisa mengubah lahan kosong wakaf menjadi kompleks pendidikan yang mencakup sekolah dan pusat pelatihan untuk masyarakat setempat. *Nāzir* juga bisa menginvestasikan dana wakaf dalam proyek-proyek yang

memberikan keuntungan berkelanjutan, seperti pembangkit listrik tenaga surya yang keuntungannya digunakan untuk kegiatan sosial.⁴⁶

3. Kinerja Pemeliharaan

Salah satu tanggung jawab utama *Nāzir* adalah memelihara harta benda wakaf untuk memastikan aset tersebut tetap terjaga dengan baik dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan dalam jangka panjang. Contohnya, *Nāzir* secara rutin melakukan perawatan bangunan wakaf, seperti sekolah atau masjid, untuk memastikan strukturnya tetap kokoh dan aman. *Nāzir* juga mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah kerusakan pada tanah wakaf, misalnya dengan memasang sistem drainase untuk mencegah banjir.⁴⁷ Selain itu, *Nāzir* bisa menanam pohon di sekitar lahan wakaf untuk mencegah erosi tanah dan menjaga kelestarian lingkungan.



⁴⁶ Rasyid Ridho, *Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Grafindo, 2007), 58.

⁴⁷ Asrorun Niam Sholeh, *Wakaf Produktif: Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 110.

BAB III

KINERJA *NĀZIR* LWP NU DALAM PENGELOLAAN WAKAF

A. Profil LWP NU Kecamatan Jambon

1. Sejarah

Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari. Pada 23 Februari 1937, dokumen resmi bernama Statuten dan Reglement Stiehting Waqfiah diresmikan oleh Notaris Hendrik Wiliem Nazembreg di Surabaya. Dokumen ini terdiri dari 11 pasal, salah satunya menyatakan bahwa Perhimpunan Nahdlatul Ulama' secara resmi membentuk Dewan Pengurus Wakaf dengan Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rois dan KH. Wahab Hasbullah sebagai Khatib.

Stiehting Waqfiah Nahdlatul Ulama' juga dilengkapi dengan anggaran rumah tangga yang berisi 31 pasal, termasuk ketentuan bahwa *"harta wakaf boleh diambil buah atau hasilnya untuk kepentingan umum."* Anggaran rumah tangga ini disahkan pada Kongres Perhimpunan Nahdlatul Ulama' ke-14 yang digelar pada 4-5 Juli 1939 di Magelang, dan menjadi panduan operasional nasional bagi Nahdlatul Ulama'.

Dalam perkembangan organisasi, struktur Stiehting Waqfiah mengalami berbagai perubahan dari satu Mukhtamar ke Mukhtamar lainnya, tetapi tetap mempertahankan nama tersebut. Pada Mukhtamar Nahdlatul

Ulama' ke-15 yang berlangsung pada 10-15 Desember 1940, Stiehting Waqfiah berada di bawah bagian harta yang diawasi oleh Syuriyah.

Seiring berjalannya waktu, Stiehting Waqfiah berkembang menjadi sub unit tersendiri yang berkedudukan di Surabaya, dengan sejumlah harta wakaf yang dihimpun atas namanya, baik di tingkat pusat di Surabaya maupun di tempat lainnya. Salah satu aset yang masih dikelola dan diawasi oleh Nahdlatul Ulama' hingga saat ini adalah tanah dan gedung Stiehting Waqfiah di Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang kini dikenal sebagai "Gedung Waqfiah".

Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama' ke-28 yang diadakan pada 25-28 November 1989 di Yogyakarta, struktur Stiehting Waqfiah berubah menjadi Lajnah Waqfiah. Nama ini kemudian diubah menjadi Lajnah Auqof pada Mukhtamar ke-30 yang diselenggarakan pada 21-26 November 1999 di Lirboyo, Kediri, meskipun tugas dan wewenangnya tetap tidak berubah.

Pada Mukhtamar ke-31 yang berlangsung pada 28 November - 2 Desember 2004 di Boyolali, Jawa Tengah, Lajnah Auqof diubah namanya menjadi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU). LWPNU memiliki tugas untuk mengurus, mengelola, dan mengembangkan tanah, bangunan, serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.

LWPNU mencerminkan komitmen Nahdlatul Ulama dalam mengelola harta wakaf dengan cermat dan sistematis. Struktur dan fungsi LWPNU terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman, namun tetap setia

pada tujuan awal yaitu memanfaatkan hasil wakaf untuk kepentingan umum dan kesejahteraan umat.¹

2. Visi dan Misi

Visi dan misi dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP NU) dapat dirumuskan ulang sebagai berikut:

Visi:

Menjadi lembaga terdepan dalam pengelolaan wakaf dan pertanahan yang amanah, profesional, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Jambon sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif.

Misi:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf melalui transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
- b. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif.
- c. Merancang dan melaksanakan program-program wakaf produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
- d. Membangun dan memelihara kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan lembaga keagamaan lainnya, untuk memajukan pengelolaan wakaf dan pertanahan.

¹ Arsip dokumen profil LWP NU Kecamatan Jambon.

- e. Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan dan penyelesaian masalah pertanahan dan wakaf.
- f. Melaksanakan inovasi dalam pengelolaan wakaf dan pertanahan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta menerapkan sistem manajemen yang modern.
- g. Memastikan bahwa semua aktivitas pengelolaan wakaf dan pertanahan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah.²

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama Kecamatan Jambon:


a. Tugas Pokok

- 1) Mengelola, mengawasi, dan mengembangkan aset wakaf serta pertanahan yang berada di bawah naungan Nahdatul Ulama Kecamatan Jambon.
- 2) Menjamin bahwa pengelolaan wakaf dan pertanahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif yang berlaku.

b. Fungsi

- 1) Pengelolaan Aset
 - a) Menginventarisasi dan mendata aset wakaf serta pertanahan.

² Arsip dokumen profil LWP NU Kecamatan Jambon.

- 
- b) Melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengembangan aset wakaf dan pertanahan.
- 2) Administrasi dan Dokumentasi
- a) Menyusun dan memelihara arsip dan dokumen terkait wakaf dan pertanahan.
 - b) Menyediakan laporan berkala tentang pengelolaan wakaf dan pertanahan kepada pemangku kepentingan.
- 3) Sosialisasi dan Edukasi
- a) Mengadakan program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wakaf.
 - b) Menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kapasitas pengelola wakaf dan pertanahan.
- 4) Layanan Konsultasi
- a) Memberikan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait masalah hukum pertanahan dan wakaf.
 - b) Menyediakan layanan mediasi dan penyelesaian sengketa terkait aset wakaf dan pertanahan.
- 5) Kerjasama dan Kemitraan
- a) Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi keagamaan lainnya.
 - b) Mencari dan memanfaatkan sumber daya eksternal untuk mendukung pengelolaan wakaf dan pertanahan.

- 6) Evaluasi dan Pemantauan
 - a) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap pengelolaan aset wakaf dan pertanahan.
 - b) Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan.
- 7) Kepatuhan Hukum
 - a) Menjamin bahwa setiap aktivitas pengelolaan wakaf dan pertanahan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek pengelolaan wakaf dan pertanahan.³

B. Kinerja Administrasi *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon

Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon sedang berupaya untuk mendapatkan sertifikasi resmi atas tanah wakaf yang mereka kelola. Inisiatif ini diambil untuk melindungi serta mengelola tanah wakaf dengan lebih efisien, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Proses sertifikasi ini penting tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum bagi tanah wakaf, tetapi juga untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut data terbaru, Kecamatan Jambon memiliki total 267 bidang tanah wakaf yang dikelola oleh LWP NU. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66

³ Lihat transkrip: 1/W/V/2024

bidang telah berhasil memperoleh sertifikat legal, yang menandakan kemajuan signifikan dalam upaya legalisasi tanah wakaf di wilayah ini. Namun, masih terdapat 201 bidang tanah yang belum mendapatkan sertifikasi, yang mencerminkan tantangan dan tugas yang harus diselesaikan oleh LWP NU untuk memastikan semua tanah wakaf memiliki status hukum yang jelas dan terlindungi.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara bersama Bapak Edy Santoso yang mengatakan bahwa:

“LWP NU Kecamatan Jambon mengupayakan sertifikasi tanah wakaf sebanyak 66 dari 267 bidang tanah yang telah berhasil disertifikasi. Proses ini penting untuk melindungi dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf. Namun, tantangan masih ada, dengan 201 bidang yang belum tersertifikasi, menuntut LWP NU untuk terus bekerja memastikan seluruh tanah wakaf memiliki status hukum yang jelas demi kesejahteraan umat.”⁴

LWP NU Kecamatan Jambon menunjukkan kemajuan dalam sertifikasi tanah wakaf, namun tantangan besar masih ada dengan 201 bidang belum tersertifikasi, penting untuk melindungi dan mengelola aset secara optimal.

Proses administrasi yang dilakukan dalam pendaftaran, pemeliharaan, dan penggunaan wakaf menjadi indikator penting dalam menilai kinerja *Nāzir*. Administrasi yang efisien dan akurat mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan aset wakaf. Ini mencakup pendaftaran wakaf yang sistematis, pemeliharaan aset yang baik, dan penggunaan wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, aset wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

⁴ Lihat transkrip: 2/W/V/2024

Proses administrasi pendaftaran wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dari wakif. Dokumen-dokumen ini meliputi sertifikat tanah, surat pernyataan wakaf, dan identitas wakif. Setelah semua dokumen terkumpul, proses pendaftaran biasanya memakan waktu sekitar dua minggu, tergantung kelengkapan dokumen yang diserahkan. LWP NU juga memberikan bantuan kepada wakif dalam melengkapi dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan proses pendaftaran tidak terhambat.

Pernyataan ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Miftah, yang menyatakan bahwa:

“Proses administrasi yang efisien dalam pendaftaran, pemeliharaan, dan penggunaan wakaf merupakan indikator penting kinerja profesional Nāzīr di LWP NU Kecamatan Jambon. Administrasi yang baik memastikan pengelolaan aset wakaf yang optimal, mulai dari pengumpulan dokumen hingga pendaftaran yang memakan waktu sekitar dua minggu. LWP NU juga membantu wakif melengkapi dokumen, memastikan proses berjalan lancar dan aset wakaf memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”⁵

Proses administrasi yang efisien di LWP NU Kecamatan Jambon menunjukkan kinerja profesional dalam pendaftaran, pemeliharaan, dan penggunaan wakaf. Dengan bantuan kepada wakif, LWP NU memastikan kelengkapan dokumen dan kelancaran pendaftaran, mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan banyaknya tanah wakaf yang belum tersertifikasi adalah ketidaktersediaan sertifikat untuk sebagian besar tanah tersebut. Tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat mengalami

⁵ Lihat transkrip: 3/W/V/2024

kesulitan dalam proses administrasi pendaftaran sertifikat wakaf. Proses ini sering kali memakan waktu lama dan menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun administratif, seperti pengumpulan dokumen yang diperlukan, verifikasi status tanah, serta biaya yang terkait dengan penerbitan sertifikat.

Kurangnya sertifikasi tanah wakaf berdampak negatif pada pengelolaan dan perlindungan aset wakaf. Tanah wakaf yang belum tersertifikat rentan terhadap sengketa kepemilikan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan niat wakif (pihak yang mewakafkan). Selain itu, tanah yang tidak bersertifikat sulit untuk dikembangkan atau dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umum, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi manfaat sosial dan ekonomi yang bisa diperoleh dari tanah wakaf tersebut.

Mengatasi hambatan dalam proses administrasi pendaftaran sertifikat wakaf, diperlukan upaya kolaboratif antara *Nāzir*, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui simplifikasi prosedur, penyediaan layanan bantuan hukum, dan subsidi biaya penerbitan sertifikat bagi tanah wakaf yang belum terdaftar. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, proses pendaftaran dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien.

Pernyataan ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Haris, yang menyatakan bahwa:

“Ketiadaan sertifikat penerbitan untuk banyak tanah wakaf menyebabkan hambatan dalam proses administrasi pendaftaran, memerlukan waktu lama,

dan menghadapi kendala teknis serta biaya. Tanah wakaf yang belum tersertifikat rentan terhadap sengketa dan penggunaan tidak sesuai niat wakif, mengurangi potensi manfaatnya. Penyelesaian masalah ini memerlukan kolaborasi antara Nāzir, Badan Wakaf Indonesia, dan pemerintah untuk menyederhanakan prosedur, menyediakan bantuan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.”⁶

Kurangnya sertifikasi tanah wakaf menghambat pengelolaan aset dan rentan terhadap sengketa. Kolaborasi antara Nāzir, BWI, dan pemerintah diperlukan untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kesadaran masyarakat guna mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf.

C. Kinerja Pengelolaan Nāzir Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon

Luas total tanah wakaf yang dikelola oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP NU) di Kecamatan Jambon mencakup 1,58 hektar yang telah berhasil memperoleh sertifikasi legal. Sertifikasi ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa tanah-tanah wakaf tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya sertifikat, tanah wakaf tersebut memiliki kepastian hukum, memungkinkan potensi manfaatnya dimaksimalkan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, masih terdapat 5,40 hektar tanah wakaf yang belum tersertifikasi. Tanah-tanah ini terdiri dari berbagai jenis aset, termasuk tanah dan bangunan yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Ketidaklengkapan sertifikasi ini mengindikasikan bahwa LWP NU masih memiliki tugas penting dalam memastikan semua tanah wakaf memiliki status

⁶ Lihat transkrip: 4/W/V/2024

hukum yang jelas. Dengan demikian, upaya untuk mengoptimalkan manfaat sosial dari tanah wakaf dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Mansur dalam wawancara yang menyebutkan bahwa:

“LWP NU Kecamatan Jambon mengelola 1,58 hektar tanah wakaf yang telah tersertifikasi, memastikan kepastian hukum dan potensi manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, 5,40 hektar tanah wakaf masih belum tersertifikasi, menunjukkan tantangan dalam proses legalisasi. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelesaikan sertifikasi, sehingga semua aset wakaf memiliki status hukum yang jelas dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.”⁷

Dari total 6,98 hektar tanah wakaf yang dikelola LWP NU Kecamatan Jambon, 5,40 hektar belum memiliki sertifikat. Tanah ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Sertifikasi yang belum tuntas menunjukkan perlunya penyelesaian untuk mengoptimalkan manfaat sosial.

Jenis dan kondisi tanah wakaf menjadi faktor kunci dalam mengevaluasi kinerja seorang *Nāzir*. Jenis tanah wakaf mempengaruhi jenis kegiatan yang dapat dilakukan untuk memanfaatkannya. Selain itu, kondisi tanah seperti lokasi geografis juga mempengaruhi potensi manfaat yang dapat diperoleh dari tanah wakaf tersebut. *Nāzir* perlu memastikan bahwa tanah wakaf dikelola dengan baik sesuai dengan jenis dan kondisinya untuk memaksimalkan manfaatnya.

Data dari 13 desa di Kecamatan Jambon mengungkapkan bahwa Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) mengelola sekitar

⁷ Lihat transkrip: 5/W/V/2024

45 bidang tanah wakaf yang saat ini aktif dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan komunitas, termasuk pembangunan masjid, madrasah, dan musala. Pengelolaan tanah wakaf ini mencerminkan komitmen kuat LWP NU Kecamatan Jambon dalam memanfaatkan aset wakaf untuk mendukung kebutuhan spiritual dan pendidikan masyarakat setempat. Tanah wakaf yang tersebar di berbagai lokasi ini menunjukkan potensi besar bagi LWP NU untuk memberikan pelayanan yang merata dan bermanfaat bagi seluruh komunitas di wilayah tersebut.

Selain itu, pertumbuhan jumlah tanah wakaf sebesar 20% dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Pertumbuhan ini tidak hanya memperluas cakupan pelayanan LWP NU, tetapi juga memperkuat peran lembaga ini dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan aset wakaf. Dengan komitmen yang terus berkembang, LWP NU Kecamatan Jambon berpotensi untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kegiatan yang dilakukan untuk memaksimalkan manfaat dari tanah wakaf menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja seorang *Nāzir*. Kegiatan ini dapat mencakup pengembangan atau pengelolaan bangunan untuk digunakan oleh kegiatan masyarakat. Upaya untuk memaksimalkan manfaat dari tanah wakaf komitmen *Nāzir* untuk mengelola aset wakaf secara efektif dan produktif.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara bersama Bapak Anwar Soleh yang mengatakan bahwa:

“Jenis dan kondisi tanah wakaf adalah faktor kunci LWP NU Kecamatan Jambon mengelola 45 bidang tanah wakaf yang aktif untuk komunitas, menunjukkan komitmen dalam mendukung kebutuhan spiritual dan pendidikan. Pertumbuhan 20% tanah wakaf dalam lima tahun terakhir mencerminkan peningkatan partisipasi masyarakat. Upaya maksimalisasi manfaat tanah wakaf mencerminkan komitmen Nāzir dalam mengelola aset secara efektif, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pelayanan komunitas.”⁸

Jenis dan kondisi tanah wakaf mempengaruhi kinerja Nāzir dalam mengelola aset wakaf. LWP NU Kecamatan Jambon menunjukkan komitmen kuat melalui pengelolaan 45 bidang tanah untuk keperluan komunitas dan pertumbuhan 20% tanah wakaf, memperkuat manfaat sosial dan keagamaan.

D. Kinerja Pemeliharaan Nāzir Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon

Pemeliharaan aset wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon adalah aspek krusial untuk memastikan bahwa wakaf dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan amanah dari wakif. LWP NU memahami pentingnya perawatan yang baik terhadap aset wakaf, baik berupa tanah maupun bangunan, agar dapat terus berfungsi dengan maksimal dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung hal ini, LWP NU melibatkan petugas khusus dari lingkungan setempat, yang dipilih berdasarkan kepercayaan, kompetensi, serta kapabilitas mereka dalam merawat dan mengelola aset wakaf.

Peran petugas ini sangat strategis dalam pengelolaan wakaf. Salah satu tugas utama mereka adalah melakukan inspeksi rutin terhadap semua aset wakaf

⁸ Lihat transkrip: 6/W/V/2024

yang berada di bawah pengelolaan LWP NU. Inspeksi ini tidak hanya melibatkan pengecekan kondisi fisik tanah dan bangunan, tetapi juga penilaian terhadap fasilitas tambahan seperti jaringan listrik, sistem sanitasi, dan infrastruktur lainnya.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Jamad, yang menyatakan bahwa:

“Pemeliharaan aset wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon krusial untuk memastikan pemanfaatan optimal sesuai amanah wakif. LWP NU melibatkan petugas lokal yang kompeten untuk merawat dan mengelola aset, termasuk melakukan inspeksi berkala. Inspeksi ini meliputi kondisi fisik, fasilitas tambahan, dan infrastruktur, sehingga aset wakaf tetap berfungsi maksimal dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara efektif.”⁹

Pemeliharaan aset wakaf oleh LWP NU Kecamatan Jambon melibatkan petugas lokal yang dianggap kompeten untuk memastikan aset tetap optimal dan berfungsi maksimal.

Melalui inspeksi ini, petugas bertugas untuk mengidentifikasi setiap kerusakan, keausan, atau masalah yang mungkin timbul pada aset wakaf. Sebagai contoh, jika ada bangunan wakaf yang digunakan sebagai masjid, petugas akan memeriksa kondisi atap untuk melihat apakah ada kebocoran, memeriksa dinding untuk mengidentifikasi retakan atau kelembaban, serta memastikan bahwa lantai dan fasilitas lainnya berada dalam kondisi yang layak digunakan oleh jamaah.

Selain inspeksi, perawatan rutin juga menjadi bagian integral dari tanggung jawab petugas pemeliharaan. Perawatan ini mencakup berbagai

⁹ Lihat transkrip: 7/W/V/2024

tindakan untuk menjaga kondisi fisik aset wakaf agar tetap baik. Misalnya, jika ditemukan genteng yang bocor, petugas akan segera melakukan perbaikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada bangunan. Selain itu, pengecatan ulang dinding yang mulai pudar atau rusak juga menjadi bagian dari perawatan rutin untuk memastikan bahwa bangunan tetap terjaga estetikanya dan terhindar dari kerusakan yang lebih parah. Perbaikan jalan akses menuju lokasi wakaf juga dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas yang disediakan.

Tindakan preventif juga sangat ditekankan dalam pemeliharaan aset wakaf. Petugas pemeliharaan berupaya untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi dengan melakukan langkah-langkah preventif, seperti pemangkasan tanaman yang tumbuh terlalu dekat dengan bangunan, yang dapat merusak struktur bangunan jika tidak ditangani dengan baik.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Suwito, yang menyatakan bahwa:

“Petugas pemeliharaan aset wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon secara aktif melakukan inspeksi untuk mengidentifikasi kerusakan dan melakukan perawatan rutin, seperti perbaikan genteng bocor dan pengecatan ulang dinding. Upaya ini memastikan aset wakaf tetap dalam kondisi baik, berfungsi optimal, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”¹⁰

Petugas pemeliharaan di LWP NU Kecamatan Jambon melakukan inspeksi, perawatan rutin, dan tindakan preventif untuk menjaga kondisi aset wakaf. Ini mencakup perbaikan, pembersihan, dan pencegahan kerusakan guna memastikan fasilitas tetap optimal dan bermanfaat.

¹⁰ Lihat transkrip: 8/W/V/2024

Pemeliharaan yang dilakukan oleh petugas tidak hanya difokuskan pada aspek fisik aset wakaf, tetapi juga pada pemanfaatannya sesuai dengan niat awal dari wakif. Sebagai contoh, jika sebuah tanah wakaf diamanahkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, petugas akan memastikan bahwa tanah tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan tersebut dan tidak dialihfungsikan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan amanah wakif. Dengan pendekatan ini, aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan awalnya.

Selain itu, keterlibatan petugas pemeliharaan yang berasal dari masyarakat setempat memiliki keuntungan tersendiri. Pertama, hal ini menumbuhkan rasa memiliki yang lebih kuat terhadap aset wakaf di kalangan masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ini membangun tanggung jawab kolektif terhadap aset wakaf, yang pada akhirnya mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Dengan pemeliharaan yang baik serta partisipasi aktif dari masyarakat, LWP NU Kecamatan Jambon dapat memastikan bahwa aset wakaf yang dikelola akan terus memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sesuai dengan tujuan mulia dari wakaf itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Tarmuji, yang menyatakan bahwa:

“Pemeliharaan aset wakaf oleh LWP NU Kecamatan Jambon meliputi perawatan fisik serta pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan wakif. Petugas bertanggung jawab memastikan tanah wakaf digunakan sesuai amanah, dengan melibatkan masyarakat setempat untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Dengan perawatan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, LWP NU berupaya agar aset wakaf dapat terus memberikan

manfaat yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan niat awal wakif.”¹¹

Pemeliharaan aset wakaf oleh petugas lokal memastikan pemanfaatan sesuai tujuan wakif dan membangun rasa memiliki di masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan perawatan yang baik mendukung keberlanjutan manfaat wakaf.



¹¹ Lihat transkrip: 9/W/V/2024

BAB IV

**KINERJA *NĀZIR* DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI LEMBAGA
WAKAF DAN PERTANAHAN NAHDATUL ULAMA KECAMATAN
JAMBON PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

A. Kinerja Administrasi *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon dalam Pengelolaan Wakaf Tanah Berdasarkan Hukum Positif

Untuk menilai kinerja administrasi seorang *Nāzir* dalam pengelolaan wakaf berdasarkan hukum positif, beberapa aspek penting perlu dipertimbangkan. Efektivitas proses pendaftaran dan dokumentasi menjadi fokus utama. *Nāzir* harus memastikan bahwa semua wakaf terdaftar secara sah dan lengkap sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Ini mencakup dokumentasi kepemilikan, batasan penggunaan, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam regulasi wakaf.

Berikut ini adalah ketentuan hukum dalam beberapa hukum positif untuk menilai kinerja administrasi wakaf tanah:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 12 ayat 1: "*Nāzir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berhak mendapatkan imbalan yang diambil dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf."¹

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 36 ayat 1: *"Nāzir wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Badan Wakaf Indonesia sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun."*

Pasal 37 ayat 1: *"Nāzir yang diberhentikan berdasarkan Pasal 36 ayat (2) wajib menyerahkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf kepada Nāzir pengganti."²*

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf

Pasal 5 ayat 1: *"Permohonan pendaftaran tanah wakaf diajukan oleh Nāzir kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan."*

Pasal 6 ayat 1: *"Nāzir mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan melampirkan surat-surat yang diperlukan."³*

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Buku III tentang Wakaf Pasal 215 ayat 1: *"Nāzir berkewajiban mengelola dan mengawasi harta wakaf agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak."*

² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³ Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf

Buku III tentang Wakaf Pasal 217 ayat 1: "*Nāzir harus membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia.*"⁴

LWP NU Kecamatan Jambon giat dalam memperoleh sertifikasi tanah wakaf untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan aset wakaf sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Dari total 267 bidang tanah wakaf yang ada, sebanyak 66 bidang telah berhasil disertifikasi secara resmi. Proses sertifikasi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa tanah wakaf memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga *Nāzir* dapat mengelolanya dengan lebih efektif.⁵

Kinerja administrasi *Nāzir* dalam mengelola tanah wakaf adalah cerminan dari profesionalisme dan efektivitas pengelolaan yang dilakukan. Administrasi yang efisien dan akurat melibatkan tidak hanya proses pendaftaran tanah wakaf, tetapi juga pemeliharaan dan pemanfaatan aset tersebut sesuai dengan amanah yang diberikan oleh wakif. Pendaftaran yang teratur memastikan bahwa setiap tanah wakaf terdokumentasi dengan baik, sementara pemeliharaan yang tepat menjaga produktivitas dan kondisi tanah wakaf. Penggunaan tanah wakaf yang sesuai dengan tujuannya menjamin bahwa manfaat dari aset tersebut dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat.

Proses administrasi pendaftaran wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dari wakif,

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁵ Lihat transkrip: 2/W/V/2024

seperti sertifikat tanah, surat pernyataan wakaf, dan identitas wakif. Setelah semua dokumen terkumpul, proses pendaftaran biasanya memerlukan waktu sekitar dua minggu, meskipun waktu ini dapat bervariasi tergantung pada kelengkapan dokumen yang diserahkan. Untuk memperlancar proses ini, LWP NU juga memberikan dukungan kepada wakif dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga proses pendaftaran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan lancar. Dengan administrasi yang terkelola dengan baik, LWP NU Kecamatan Jambon dapat memastikan bahwa tanah wakaf dikelola secara profesional dan sesuai dengan hukum, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.⁶

Ada beberapa hal yang belum sesuai dengan hukum positif dalam pengelolaan wakaf oleh LWP NU Kecamatan Jambon. Dari total 267 bidang tanah wakaf yang dikelola, hanya 66 bidang yang telah memiliki sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa 201 bidang lainnya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mewajibkan semua tanah wakaf untuk disertifikasi.

Penting untuk memastikan bahwa proses pendaftaran dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Selain itu, laporan berkala mengenai pengelolaan wakaf harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Mengatasi ketidaksesuaian ini akan

⁶ Lihat transkrip: 3/W/V/2024

memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan wakaf.

LWP NU belum melaporkan penggunaan dan pemanfaatan harta wakaf secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Hal ini belum sejalan dengan ketentuan Pasal 217 Ayat 1 Buku III tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa "*Nāzir wajib menyusun laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia.*" Masalah tersebut terjadi karena berbagai probelmatika yang harus dihadapi oleh LWP NU sebagai *Nāzir*, seperti tidak adanya berkas kelengkapan data yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran sertifikat wakaf.

B. Kinerja Pengelolaan *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon Berdasarkan Hukum Positif

Untuk mengevaluasi kinerja seorang *Nāzir* dalam pengelolaan wakaf tanah berdasarkan hukum positif, beberapa aspek penting perlu diperhatikan. Berikut ini adalah ketentuan hukum dalam beberapa hukum positif untuk menilai kinerja *Nāzir* wakaf tanah:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 32 Ayat (1): "*Nāzir bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.*"⁷

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 45 Ayat (1): “*Nāzir wajib membuat laporan tertulis mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.*”⁸

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 221 Ayat (1): “*Nāzir wajib memelihara dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.*”⁹

Luas total tanah wakaf yang dikelola oleh LWP NU di Kecamatan Jambon adalah 6,98 hektar, di mana 1,58 hektar sudah bersertifikat, sementara 5,40 hektar lainnya belum memiliki sertifikat. Ketidaksesuaian ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat juga bisa mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Aset wakaf yang dikelola meliputi tanah dan bangunan, yang berfungsi sebagai sarana penting untuk berbagai kegiatan komunitas.¹⁰

Jenis dan kondisi tanah wakaf yang dikelola adalah faktor penting dalam menilai kinerja *Nāzir*. Tipe tanah akan mempengaruhi jenis kegiatan yang dapat dilakukan, apakah itu untuk pertanian, perkebunan, atau pembangunan fasilitas umum seperti masjid, madrasah, atau musala. Selain itu, kondisi tanah, termasuk lokasi, aksesibilitas, dan kualitas, sangat menentukan potensi manfaat yang dapat diperoleh. *Nāzir* perlu memastikan bahwa pengelolaan tanah wakaf

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁰ Lihat transkrip: 5/W/V/2024

sesuai dengan karakteristik masing-masing agar manfaat yang dihasilkan dapat maksimal untuk masyarakat.¹¹

Menurut data dari 13 desa di Kecamatan Jambon, LWP NU saat ini mengelola sekitar 45 bidang tanah wakaf yang aktif digunakan untuk keperluan komunitas, seperti masjid, madrasah, dan musala. Ini mencerminkan komitmen LWP NU Kecamatan Jambon dalam memanfaatkan aset wakaf untuk kepentingan umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Penyebaran tanah wakaf di berbagai lokasi menunjukkan potensi besar bagi LWP NU untuk memberikan layanan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Selain itu, ada pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah tanah wakaf, dengan peningkatan sebesar 20% dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf semakin meningkat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memaksimalkan manfaat dari tanah wakaf menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja seorang *Nāzir*. Kegiatan ini bisa mencakup pengembangan atau pengelolaan bangunan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, tempat ibadah, atau sarana sosial lainnya. Upaya *Nāzir* untuk memaksimalkan manfaat dari tanah wakaf menunjukkan komitmen mereka dalam mengelola aset wakaf secara efektif dan produktif, serta berkontribusi

¹¹ Lihat transkrip: 6/W/V/2024

secara signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan perkembangan komunitas lokal.¹²

Kinerja *Nāzir* LWP NU Kecamatan Jambon dalam pengelolaan tanah wakaf menunjukkan adanya beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa "*Nāzir wajib membuat laporan tertulis mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.*" Namun, LWP NU sebagai *Nāzir* belum memenuhi kewajiban ini dalam hal pelaporan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 221 Ayat (1) juga menegaskan bahwa "*Nāzir wajib memelihara dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.*" Dalam praktiknya, LWP NU belum sepenuhnya mengelola harta wakaf sesuai dengan amanah yang diberikan, terlihat dari adanya lahan kosong yang belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakif. Hal ini terjadi karena banyak faktor di luar kemampuan *Nāzir* dalam pengelolaan, seperti belum adanya sertifikat wakaf sehingga belum bisa dikelola sebagaimana mestinya.

¹² Lihat transkrip: 6/W/V/2024

C. Kinerja Pemeliharaan *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon dalam Pengelolaan Wakaf Tanah Berdasarkan Hukum Positif

Kinerja pemeliharaan *Nāzir* Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdatul Ulama (LWP NU) Kecamatan Jambon dalam pengelolaan wakaf tanah berdasarkan hukum positif dapat dievaluasi melalui beberapa aspek utama. Berikut ini adalah ketentuan hukum dalam beberapa hukum positif untuk menilai kinerja pemeliharaan *Nāzir* wakaf tanah:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 11 Ayat (1): "*Nāzir bertugas untuk memelihara dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya.*"

Pasal 12 Ayat (2): "*Dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan harta benda wakaf, Nāzir dapat menunjuk pihak lain sebagai pelaksana teknis berdasarkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.*"

Pasal 12 Ayat (3): "*Nāzir bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*"

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 10 Ayat (1): "*Nāzir wajib memelihara dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan harta benda wakaf.*"

Pasal 10 Ayat (2): *"Pemeliharaan dan pengelolaan harta benda wakaf oleh Nāzir dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan transparansi."*

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf

Pasal 22 Ayat (1): *"Nāzir wajib memelihara tanah wakaf yang telah didaftarkan untuk menjamin kelestarian dan kegunaan harta benda wakaf tersebut."*

Pasal 22 Ayat (2): *"Dalam pemeliharaan tanah wakaf, Nāzir wajib melakukan langkah-langkah preventif dan represif terhadap segala tindakan yang dapat merugikan wakaf."*

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 222 Ayat (1) KHI: *"Nāzir wajib memelihara harta benda wakaf agar tetap terpelihara, baik dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf."*

Pasal 222 Ayat (2) KHI: *"Pemeliharaan yang dilakukan oleh Nāzir harus berorientasi pada kepentingan umum dan tidak boleh merugikan pihak manapun."¹³*

Pemahaman terhadap pasal-pasal tersebut dan menunjukkan bahwa kinerja Nāzir dalam memelihara tanah wakaf mencakup kepatuhan terhadap

¹³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

peraturan hukum positif serta aspek teknis dan sosial pengelolaan tanah wakaf.

Pemeliharaan aset wakaf di LWP NU Kecamatan Jambon adalah aspek krusial dalam pengelolaan wakaf. Proses ini melibatkan petugas yang berasal dari masyarakat setempat, yang ditunjuk untuk memastikan aset tersebut dirawat dan dikelola dengan baik. Petugas-petugas ini dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh LWP NU, berdasarkan kepercayaan dan kapabilitas mereka dalam menjaga serta merawat aset wakaf. Peran mereka sangat vital dalam memastikan bahwa aset wakaf, baik berupa tanah maupun bangunan, tetap berada dalam kondisi yang optimal dan dapat terus memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Tugas utama petugas pemeliharaan ini mencakup inspeksi berkala terhadap aset-aset wakaf. Inspeksi tersebut bertujuan untuk memeriksa kondisi fisik dari setiap aset wakaf yang ada, termasuk tanah, bangunan, dan fasilitas lainnya. Selama inspeksi, petugas akan melakukan pengecekan menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi kerusakan atau keausan yang mungkin terjadi. Misalnya, untuk bangunan wakaf seperti masjid atau madrasah, petugas akan memeriksa kondisi atap, dinding, lantai, serta fasilitas penunjang lainnya, seperti instalasi listrik dan sanitasi.¹⁴

Selain inspeksi, petugas juga bertanggung jawab untuk melakukan perawatan rutin yang diperlukan guna menjaga agar aset wakaf tetap dalam kondisi baik. Perawatan ini meliputi perbaikan kecil, seperti memperbaiki

¹⁴ Lihat transkrip: 7/W/V/2024

genteng yang bocor, mengecat ulang dinding yang mulai pudar, atau memperbaiki jalan akses menuju lokasi wakaf. Tindakan preventif juga dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah di masa mendatang. Misalnya, petugas mungkin melakukan pemangkasan tanaman yang dapat merusak struktur bangunan.

Pemeliharaan yang dilakukan oleh petugas ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, jika suatu tanah wakaf ditujukan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, petugas akan memastikan bahwa tanah tersebut tetap digunakan sesuai amanah wakif dan tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain.¹⁵

Keterlibatan petugas pemeliharaan dari masyarakat setempat juga memberikan nilai tambah, karena dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap aset wakaf. Dengan cara ini, aset wakaf yang dikelola oleh LWP NU Kecamatan Jambon dapat terawat dengan baik, berkelanjutan, dan terus memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.¹⁶

Kinerja pemeliharaan *Nāzir* LWP NU Kecamatan Jambon dalam pengelolaan wakaf tanah menunjukkan beberapa hal yang belum sesuai dengan hukum positif. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 12 Ayat (2) yang mengatakan bahwa "*Dalam hal pemeliharaan*

¹⁵ Lihat transkrip: 8/W/V/2024

¹⁶ Lihat transkrip: 9/W/V/2024

dan pengelolaan harta benda wakaf, Nāzir dapat menunjuk pihak lain sebagai pelaksana teknis berdasarkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia." dan Pasal 12 Ayat (3): "Nāzir bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

LWP NU belum melakukan tanggung jawabnya sebagai *Nāzir* dengan baik, terlihat dari pelimpahan atau penunjukan petugas pemelihara dari lingkungan sekitar harta wakaf. Walaupun hal ini diperbolehkan dalam Pasal 12 Ayat (2) yang mana LWP NU diperbolehkan menunjuk pihak lain sebagai pelaksana teknis berdasarkan persetujuan BWI, namun pada praktiknya setelah penyerahan tugas LWP NU belum maksimal dalam melakukan pengawasan secara berkala, hanya bergerak ketika ada pelaporan. Dengan kata lain LWP NU tidak tahu kondisi tanah wakaf secara terperinci. Hal ini menjadi problematika *Nāzir* di mana rasio jumlah anggota *Nāzir* tidak berbanding lurus dengan jumlah asset yang harus di pelihara.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf Pasal 22 Ayat (2): *"Dalam pemeliharaan tanah wakaf, Nāzir wajib melakukan langkah-langkah preventif dan represif terhadap segala tindakan yang dapat merugikan wakaf."* dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 222 Ayat (2) KHI: *"Pemeliharaan yang dilakukan oleh Nāzir harus berorientasi pada kepentingan umum dan tidak boleh merugikan pihak manapun."* Penyerahan tugas oleh LWP NU tersebut dapat menimbulkan

potensi terjadinya tindakan yang dapat merugikan dan pemeliharaan tidak lagi berorientasi pada kepentingan umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, skripsi ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja administrasi *Nāzir* LWP NU Kecamatan Jambon belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum positif, terutama terkait dengan sertifikasi dan pelaporan. Dari 267 bidang tanah wakaf yang dikelola, hanya 66 bidang yang memiliki sertifikat, sehingga 201 bidang belum memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, LWP NU belum secara rutin dan berkala melaporkan penggunaan dan pemanfaatan harta wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), ini belum sesuai dengan Buku III tentang Wakaf Pasal 217 Ayat 1, serta mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Masalah tersebut terjadi karena problematika yang dihadapi *Nāzir* sangat kompleks yang menjadikan kinerja administrasi belum dapat dimaksimalkan.
2. Kinerja *Nāzir* LWP NU Kecamatan Jambon dalam pengelolaan tanah wakaf belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). LWP NU belum memenuhi kewajiban untuk menyusun laporan

mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, serta belum mengelola aset wakaf sesuai dengan peruntukannya, yang terlihat dari adanya lahan kosong yang belum dimanfaatkan sesuai amanah wakif. Hal ini merupakan problematika lanjutan hasil dari masalah administrasi yang belum dapat dituntaskan oleh *Nāzir*.

3. Kinerja pemeliharaan *Nāzir* LWP NU Kecamatan Jambon dalam pengelolaan tanah wakaf belum sesuai dengan hukum positif, terutama dalam hal tanggung jawab dan pengawasan. Meskipun LWP NU diizinkan untuk menunjuk pihak lain sebagai pelaksana teknis dengan persetujuan BWI, pengawasan berkala setelah penyerahan tugas belum dilaksanakan, sehingga kondisi tanah wakaf tidak terpantau dengan baik. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan *Nāzir* untuk melakukan langkah-langkah preventif dan represif dalam pemeliharaan tanah wakaf serta memastikan bahwa pemeliharaan tersebut berorientasi pada kepentingan umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Hal tersebut terjadi karena ketidaksesuaian rasio antara anggota pemeliharaan yang terbatas dengan jumlah aset wakaf berjumlah 267 bidang tanah yang menjadi tanggungjawab *Nāzir*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai ketidaksesuaian dalam pengelolaan wakaf oleh *Nāzir* LWP NU Kecamatan Jambon, disarankan tiga langkah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum positif:

1. Peningkatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Nāzir perlu segera memulai proses sertifikasi untuk 201 bidang tanah wakaf yang saat ini belum memiliki sertifikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tindakan ini sangat penting untuk memastikan legalitas kepemilikan tanah wakaf dan memberikan kejelasan mengenai status hukum aset tersebut.

2. Pengelolaan Produktif dan Sesuai Peruntukan

Nāzir perlu meningkatkan pengelolaan tanah wakaf agar sesuai dengan peruntukan yang diamanatkan dalam Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ini mencakup pengelolaan yang produktif dan strategis untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari aset wakaf tersebut.

3. Peningkatan Transparansi dan Pelaporan

Penting untuk menjamin bahwa proses pendaftaran dan pelaporan pengelolaan wakaf dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. *Nāzir* harus memastikan bahwa laporan berkala disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi memenuhi persyaratan hukum dan mendukung integritas administrasi dalam pengelolaan wakaf.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan *Nāzir* LWP NU Kecamatan Jambon dapat meningkatkan kinerja pengelolaan wakaf tanah agar sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Tata Kelola Wakaf: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2019.
- Abidin, Zainal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Pengaturan Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2017.
- Aji, Ahmad Mukri. *Tanggung Jawab Nāzir dalam Pengelolaan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ali, A. Mukti. *Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2019.
- Ali, Achmad. *Wakaf: Tinjauan Hukum Islam dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2021.
- Antonio, Syafi'i. *Panduan Lengkap Wakaf: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Implementasi Undang-Undang Wakaf*. Bandung: Penerbit Mizan, 2016.
- Azim, Fauzan. *Pedoman Praktis Wakaf Tanah di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Aziz, Muhammad Abdul. *Peran Nāzir Wakaf dalam Pembangunan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Aziz, Munawir. *Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Kajian Terhadap Aspek Hukum dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Bahri, M. Syaiful. *Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Implementasinya*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.
- Basor, Ahmad. *Wakaf di Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2020.
- Basri, Hasan. *Regulasi dan Pengelolaan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002.

- Dini, Zahra. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Fadli, Rizal. *Mekanisme Wakaf Tanah dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2020.
- Fahmi, Ilham. *Pengelolaan Wakaf Berbasis Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Fathurrohman, Tata, dkk. "Analisis Deskriptif Tentang Kinerja *Nāzir* Wakaf," *Mimbar* Vol 31, No. 2 (Desember 2014): 233.
- Ghofur, Abdul. *Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Perspektif Hukum, Syariah, dan Ekonomi*. Surabaya: Penerbit Genta Publishing, 2020.
- Ghony, M. Junaidy dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Halim, Abdul. *Teori dan Praktik Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Hidayat, Nurkholis. *Peran BWI dalam Pengawasan Wakaf*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 2019.
- Hidayat, Rahmat. *Transformasi Wakaf di Era Modern*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Huda, Nurul. *Hukum Wakaf dan Implementasinya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2021.
- Ismail, Achmad Satori. *Pengelolaan Harta Wakaf di Indonesia: Kajian Yuridis, Syari'ah, dan Praktis*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.
- Jamil, Ahmad. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Jumadiansyah, Ahmad. "Sinergitas tugas kantor urusan agama dengan badan wakaf indonesia terhadap tanah wakaf (studi di kua kecamatan jekan raya dan bwi kota palangka raya)" Thesis, IAIN Palangka Raya, 2021.
- Kamal, Musthofa. *Praktik Pengelolaan Wakaf di Masyarakat: Tertib dan Efektif*. Jakarta: Penerbit Bentang Pustaka, 2018.
- Kholis, Nur. *Wakaf Produktif: Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Dinamika Wakaf di Indonesia: Antara Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2017.
- Ma'arif, Syamsul. *Undang-Undang Wakaf di Indonesia: Sejarah dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

- Maliki, Zainuddin. *Wakaf dan Pembangunan Masyarakat Berkeadilan*. Surabaya: Bintang Media, 2019.
- Maliki, Zainuddin. *Wakaf Produktif: Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Surabaya: Bintang Media, 2016.
- Marzuki, Ismail. *Manajemen Wakaf di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.
- Mujib, Abdul. *Wakaf dalam Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Mulyadi, Dedi. *Hukum dan Manajemen Wakaf*. Bandung: Grafindo, 2021.
- Munawar, Rofi'. *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Muzakir, M. *Hukum Wakaf di Indonesia: Aspek Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2020.
- Nasir, Muhammad. *Prinsip dan Praktik Wakaf*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Novianti, Andi Dian. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikat Harta Wakaf Sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)" Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Novianti, Andi Dian. "Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf (studi di KUA Karang Tengah, Ciledug)" Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Nur'afifah, Intan. "Analisis Tugas *Nāzir* Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi kasus di KUA Kecamatan Rengat Barat)," Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2020.
- Nurhayati, Siti. *Pengelolaan Harta Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Malang: UMM Press, 2019.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf.
- Rahardjo, M. Dawam. *Wakaf dan Pengelolaannya*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2016.

- Rais, M. Amien. *Wakaf Produktif: Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Penerbit Republika, 2017.
- Ridwan, Ahmad. *Hukum Wakaf: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Ridwan, Muhammad. *Peran Nāzir Wakaf dalam Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2021.
- Santoso, Imam. *Administrasi Wakaf Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Saputra, Imam. “Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf (studi di KUA Karang Tengah, Ciledug),” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Soedomo, Sudarsono. *Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Tentang Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Wakaf*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2020.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suhendar. *Manajemen Aset Wakaf*. Semarang: Walisongo Press, 2019.
- Suroyo, Heri. *Wakaf dan Pembangunan Sosial Ekonomi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Syahrur, Muhammad. *Wakaf dan Pembangunan Sosial Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Syukri, Muhammad. *Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tohirin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wahyuni, Sri. *Wakaf: Landasan Hukum dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Yahya, Hanafi. *Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019.
- Yunus, Aisyah. *Wakaf Tanah di Indonesia*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

Yusuf, M. *Pengantar Hukum Wakaf*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Zaidan, Abdul Karim. *Aspek Hukum Wakaf dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gama Media, 2018.

